



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.BIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT 1, umur 50 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT 2, umur 57 tahun, Agama islam, jenis kelamin perempuan, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT 3, Umur 59 tahun, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga ,Tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT 4, Umur 69 tahun, Agama Islam, jeni kelamin laki-laki, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat IV;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **BAKRI, S.H.** dan **IRNA ISMAYANTI, S.H.** Advokat yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarang xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

m e l a w a n,

TERGUGAT 1, umur 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat I;

Hal. 1 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



TERGUGAT 2, umur 70 tahun, Agama Islam, jenis kelamin, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di Dusun Turungen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.Bulukumba selanjutnya di sebut Tergugat. II;

TURUT TERGUGAT 1, umur, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal dahulu di KABUPATEN BULUKUMBA sekarang tidak di ketahui alamatnya yang jelas di Indonesia selanjutnya disebut Turut Tergugat.I.

TURUT TERGUGAT 2, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, karena meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu **RUGAYYA**, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, Tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA selanjutnya di sebut Turut Tergugat.II;

H. M. TURUT TERGUGAT 3, umur Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA selanjutnya di sebut Turut Tergugat.III

AMBO TUWO DG TURUT TERGUGAT 4, umur, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA selanjutnya di sebut Turut Tergugat.IV

TURUT TERGUGAT 5, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA selanjutnya di sebut Turut Tergugat.V.

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV diwakili oleh kuasa hukumnya **Racman Kartolo, SH., dan Baharuddin Meru, SH.** Advokat yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Hal. 2 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Blk telah mengajukan gugatan berikut perubahannya yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Agustus 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris almarhum PEWARIS 1 dan almarhuma PEWARIS 2 yaitu Ayah dan Ibu, Nenek penggugat I,II,III, Penggugat IV serta Ayah dan Ibu Tergugat I,II serta nenek Turut Tergugat I masing-masing kedua pewaris tersebut telah meninggal dunia yaitu Ayah bernama PEWARIS 1 meninggal dunia sekitar tahun 1950 dan Ibu bernama PEWARIS 2 meninggal dunia sekitar tahun 1950an dan kedua pewaris tersebut di kuburkan diUlugalung xxxx xxxxxxxx Kec.Ujung Bulu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
2. Bahwa ayah Almarhum SALIPU bernama PALIMAI juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1940an dan Ibu almarhum SALIPU bernama Sitti Juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1940an keduanya masing-masing di kuburkan di Ulugalung Desa Lonromg Kec.Ujung Loe Kab.Bulukumba;
3. Bahwa ayah Almarhuma DAENI bernama BICA juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1930an dan Ibu almarhuma DAENI bernama HAWAN Juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1930an dan keduanya masing-masing di kuburkan di Ulugalung Desa Lonromg Kec.Ujung Loe Kab.Bulukumba;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum PEWARIS 1 telah menikah sekitar tahun 1940an dengan Pr, bernama PEWARIS 2 sebagai suami isteri dengan dikarunia 4 orang anak /ahli waris bernama:

Hal. 3 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.Blk



PESSA Binti SALIPU (Wafat 1972);
Ambo Lawang bin Salipu (tergugat I);
Beddu Bin Salipu. (tergugat II);
Syahrir Bin Salipu.(Penggugat IV);

5. Bahwa ke Empat anak almarhum PEWARIS 1 Dan almarhuma PEWARIS 2 tersebut telah meninggal dunia satu orang anak yaitu anak pertama bernama AHLI WARIS Meninggal dunia sekitar tahun 1972 di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan Ujung loe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian semasa hidupnya AHLI WARIS telah menikah dua kali dengan dikaruniai anak 4 orang anak / ahli waris bernama:

- Bahwa sekitar tahun 1955 alm. AHLI WARIS menikah dengan Lk.bernama Yusuf sebagai suami pertama (wafat tahun 1991) dengan dikarunia satu orang anak/ahli waris bernama;

- PENGGUGAT 3(Penggugat III)

- Bahwa sekitar tahun 1957 alm. AHLI WARIS menikah lagi dengan Lk.bernama Jafar Dg.Malewa sebagai suami ke dua (wafat tahun 1999) dengan dikarunia tiga orang anak/ahli waris bernama:

1. Naima Binti Jafar Dg.Malewa (Penggugat II)

2. Agus Bin Jafar Dg.Malewa, (Penggugat I)

3. Isyah Binti Jafar Dg.Malewa (Wafat tahun 1981) semasa hidupnya telah menikah dengan Lk bernama Kadir (wafat tahun 2000) dengan di karuniai seorang anak bernama:

- Indo Appe Binti Kadir (Turut tergugat I);

6. Bahwa almarhum PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas pada Nomor 4 dan 5 juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yaitu berupa:

6.1. Tanah sawah seluas kurang 30 are terletak di Lompo Tassalla xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kabupaten. Bulukumba denga batas-batas:

Utara berbatasan dengan sawah H. Saleh;

Timur berbatasan dengan Pengairan ;

Hal. 4 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- Selatan berbatasan dengan Pengairan;
Barat berbatasan dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 2);
Objek tersebut Di kuasai oleh Tergugat I;
- 6.2. Tanah sawah seluas kurang lebih 50 Are terletak di Lompo Tassalla
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab., Bulukumba
denga batas-batas:
Utara dengan Sawah H.Saleh;
Timur dengan sawah Ambo Lawang Bin Salipu (objek sengketa 1);
Selatan dengan Pengairan;
Barat dengan sawah Beddu Salipu Bin Salipu (Objek sengketa 3);
Objek tersebut Di kuasai oleh Tergugat II;
- 6.3. Tanah sawah seluas kurang lebih 40 Are terletak di Lompo Tassalla
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab..Bulukumba
denga batas-batas:
Utara dengan sawah H.Saleh;
Timur dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 2);
Selatan dengan Pengairan;
Barat dengan Pengairan;
Objek tersebut Di kuasai oleh Penggugat IV;
- 6.4. Tanah sawah seluas kurang lebih 1.00 Ha. terletak di Lompo Pucuk
Rewa xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
Kab.,Bulukumba denga batas-batas;
Utara dengan Pengairan;
Timur dengan sawah A.Bureh;
Selatan dengan Sawah Anja;
Barat dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 5);
Objek tersebut Di kuasai oleh Tergugat I.
- 6.5. Tanah sawah seluas kurang lebih 95 are terletak di Lompo Pucuk
Rewa xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
Kab.,Bulukumba denga batas-batas:

Hal. 5 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Utara dengan Pengairan;
Timur dengan sawah Ambo Lawang Bin Salipu (Objek sengketa 4)
Selatan dengan Sawah Anja;
Barat dengan sawah H.Pasigai
Objek tersebut Di kuasai oleh Tergugat II.

6.6. Tanah sawah seluas kurang lebih 15 are terletak di Lompo Cempae xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.,Bulukumba denga batas-batas:

Utara dengan sawah Asse;
Timur dengan sawah Sappe;
Selatan dengan Jalan;
Barat dengan sawah H.Hani;
Objek tersebut Di kuasai oleh Tergugat I.

6.7. Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are terletak di Lompo Lanceng xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.,Bulukumba denga batas-batas:

Utara dengan Pengairan;
Timur dengan sawah Beddu Salipu Bin Salipu (Objek sengketa 8)
Selatan dengan Pengairan;
Barat dengan sawah H.Hatiming;
Objek tersebut Di kuasai oleh Tergugat II.

6.8. Tanah sawah seluas kurang lebih 85 are terletak di Lompo Lanceng xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.,Bulukumba deng abatas-batas:

Utara dengan Pengairan;
Timur dengan sawah Jusri;
Selatan dengan Pengairan;
Barat dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 7);
Objek tersebut Di kuasai oleh Penggugat IV.

Hal. 6 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- 6.9. Tanah sawah seluas kurang lebih 46 are terletak di Lompo Salipu
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.,Bulukumba
dengan atas-batas:
Utara dengan Pengairan;
Timur dengan sawah H.Ilyas;
Selatan dengan Pengairan;
Barat dengan sawah Pessa Binti Salipu (Objek sengketa 10);
Objek tersebut Di kuasai oleh Tergugat II;
- 6.10. Tanah sawah seluas kurang lebih 65 are terletak di Lompo Salipu
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.,Bulukumba
denga batas-batas:
Utara dengan Pengairan;
Timur dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 9);
Selatan dengan Pengairan;
Barat dengan sawah H.Anto);
Objek tersebut Di kuasai oleh Penggugat I,II,III;
- 6.11. Tanah darat perumahan seluas kurang lebih 30 are terletak
Kp.Turungen KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas:
Utara dengan Pengairan;
Timur dengan Mesjid dan Tanah Danial ;
Selatan dengan Jalan;
Barat dengan tanah Beddu Bin Salipu/Jumadi (objek sengketa 12);
Objek tersebut di kuasai Tergugat I;
- 6.12. Tanah darat perumahan seluas kurang lebih 150 meter persegi
terletak Kp.Turungen KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-
batas:
Utara dengan Pengairan;
Timur dengan tanah Ambo Lawang (objek sengketa 11);
Selatan dengan Jalan;
Barat dengan tanah Mustaring;

Hal. 7 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Objek tersebut dahulu di kuasai Penggugat IV sekarang turut tergugat II;

6.13. Tanah Tanah darat seluas kurang lebih 5 are terletak Kp.Turungen
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.Bulukumba
dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Timur dengan tanah Ambo Lawang Bin Salipu (objek sengketa 11);

Selatan dengan tanah Ambo Lawang Bin Salipu (objek sengketa 11);

Barat dengan pengairan;

Objek tersebut di kuasai oleh Penggugat IV (Beddu Bin Salipu)

6.14. Tanah darat seluas kurang lebih 15 are terletak Kp.Turungen xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.Bulukumba
dengan batas-batas:

Utara dengan Jalan;

Timur dengan tanah H.Bandong ;

Selatan dengan tanah H. Bandung;

Barat dengan Kuburan;

Objek tersebut dahulu di kuasai tergugat II sekarang dikuasai turut tergugat III,IV,V;

6.15. Tanah darat kebun Jati seluas kurang lebih 75 are terletak di
Dusn Pabbentengan Desa Balon xxxxxxxxxx xxxxx xxx
Kab.Bulukumba dengan batas-batas:

Utara dengan tanah Alimuddin;

Timur dengan Sungai;

Selatan dengan tanah Palasa dan Enre;

Barat dengan Enre;

Objek tersebut di kuasai tergugat II;

7. Bahwa setelah almarhum PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA
(Ayah dan Ibu penggugat IV, Nenk tergugat,I,II,III, Ayah dan Ibu Tergugat
I,II, Nenek turut tergugat I meninggal dunia, objek sengketa/harta

Hal. 8 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



peninggalan pewaris tersebut diatas pada Nomor 6 dikuasai dan menikmati hasilnya oleh:

- Tergugat I yaitu objek sengketa nomor poin 6-1,6-4,6-6 dan 6-11;
- Tergugat II yaitu objek nomor poin Nomor 6- 2,6-5,6-7,6-9,6-14,6-15;
- Penggugat IV.yaitu Objek nomor 6-3,6- 8 ,6-12,6-13;
- Penggugat I,II,III ahli waris Pessa Bin Salipu objek sengketa 6. 10;

8. Bahwa Objek sengketa harta warisan tersebut diatas pada Nomor 6 dikuasai oleh para penggugat dan Tergugat I dan II adalah patut beralasan hukum untuk di serahkan untuk di budel kemudian di bagi waris sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diserahkan kepada Ahli Waris yang sah dari almarhum PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA yaitu Para penggugat, para tegugat dan turut tergugat I sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku;

9. Bahwa apabila para tergugat dan para penggugat menguasai objek sengketa tersebut dan mengalihkan kepada ahli warisnya atau kepada orang lain atau siapa saja memperoleh hak dari padanya adalah di perhitungkan untuk dinyatakan sebagai bagiannya dan apabila Para Penggugat, para tergugat menguasai melebihi hak pembagiannya tersebut maka Penggugat dan para tergugat patut menyerahkan/ mengembalikan kepada ahli waris almarhum PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA yang lainnya yaitu para penggugat, para tergugat serta turut tergugat I sebagai bagiannya dalam keadaan utuh dan sempurna;

10. Bahwa Objek sengketa harta warisan almarhum PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA untuk Nomor 6.12 yang dikuasai Penggugat IV dan Penggugat IV telah mengalihkan / menjualnya kepada Turut tergugat II maka berdasar untuk dinyatakan sebagai bagiannya dan apabila melebihi hak pembagiannya maka Penggugat IV patut menyerahkan/mengembalikan kepada ahli waris almarhum PEWARIS 1

Hal. 9 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Dan almarhuma PEWARIS 2 yang lainnya yaitu penggugat I,II,III para tergugat serta turut tergugat I sebagai bagiannya;

11. Bahwa objek harta warisan almarhum PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA untuk Nomor 6.14 dahulu dikuasai tergugat II dan tergugat II telah mengalihkan /menjualnya kepada Turut tergugat III,IV dan V maka berdasar untuk dinyatakan sebagai bagiannya dan apabila melebihi hak pembagiannya maka tergugat II patut menyerahkan/ mengembalikan kepada ahli waris Alm PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA yang lainnya yaitu para penggugat ,tergugat I serta turut tergugat I sebagai bagiannya;
12. Bahwa para penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan kepada para tergugat untuk sebagian objek sengketa harta peninggalan pewaris tersebut untuk bagian Almarhuma AHLI WARIS (Ibu penggugat I,II,III dan Nenek turut tergugat I) namun para tergugat tidak mau membagi ahirnya para penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
13. Bahwa sikap perbuatan Para tergugat menguasai objek sengketa harta peninggalan pewaris tersebut atau siapa memperoleh hak dari padanya adalah menguasai secara sepihak dan merugikan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena mereka bukan satu-satunya ahli waris dari Alm PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA;
14. Bahwa apabila ahli waris dari Alm PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA mengklaim tanah milik Peninggalan Pewaris di tandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan merugikan ahli waris lainnya yaitu menerbitkan alas hak tanpa persetujuan dari ahli waris Alm PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA yang lainnya adalah tidak sah atau setidak- tidaknya tidak mengikat;
15. Bahwa turut tergugat I dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena anak/Ahli waris dari Alm Isyah Binti Jafar Dg.Malewa (Wafat tahun

Hal. 10 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



1981) semasa hidupnya telah menikah dengan Lk bernama Kadir (wafat tahun 2000) dengan di karuniai seorang anak bernama Indo Appe Binti Kadir (Turut tergugat I);

16. Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak ke III, sehingga para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba Cq.Majlis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa harta warisan tersebut adalah sah dan berharga;
17. Bahwa semua objek sengketa harta peninggalan pewaris tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagi Warisan kepada semua ahli waris yang sah dari Alm PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA oleh karena itu para penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat membagikannya dan menyerahkan kepada semua ahli waris yang sah dari Alm PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA yaitu para penggugat, para tergugat dan turut tergugat I sesuai hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat di bagi secara natura maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi diantara para penggugat, para tergugat dan turut tergugat I sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang telah diletakkan Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menyatakan pewaris Alm PEWARIS 1 telah meninggal dunia sekitar sekitar tahun 1950 dan isterinya bernama PEWARIS 2 juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1950an dan keduanya pewaris

Hal. 11 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



tersebut di kuburkan di Ulugalung xxxx xxxxxxxx Kec.Ujung Loe xxxxxxxxx
xxxxxxx;

4. Menyatakan orang tua Ayah Alm .SALIPU bernama PALIMAI juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1940an dan isteri PALIMAI bernama SITTI juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1940an dan keduanya tersebut masing-masing di kuburkan di Ulugalung xxxx xxxxxxxx Kec.Ujung Loe xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
5. Menyatakan orang tua Ayah Almahuma DAENI bernama BICA juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1930an dan isteri Bica bernama HAWAN juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1930an dan keduanya keduanya tersebut masing-masing di kuburkan di Ulugalung xxxx xxxxxxxx Kec.Ujung Loe xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
6. Menetapkan ahli waris Alm PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA bernama:
 - Ambo Lawang bin Salipu (Tergugat I);
 - Beddu Bin Salipu (Penggugat IV);
 - Syahrir Bin Salipu.(Tergugat II);
 - AHLI WARIS Meninggal dunia sekitar tahun 1972;
7. Menetapkan ahli waris PESSA BINTI SALIPU (Wafat 1972) bernama:
 - PENGGUGAT 3 (Penggugat III);
 - Naima Binti Jafar Dg.Malewa (Penggugat II);
 - Agus Bin Jafar Dg.Malewa, (Penggugat I);
 - Indo Appe Binti Kadir (Turut tergugat I);
8. Menetapkan harta Peninggalan Almahum PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA yaitu :
 - 6.1. Tanah sawah seluas kurang 30 are terletak di Lompo Tassalla KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah H. Saleh;
 - Timur berbatasan dengan Pengairan;
 - Selatan berbatasan dengan Pengairan;

Hal. 12 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Barat berbatasan dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 2);

6.2. Tanah sawah seluas kurang lebih 50 Are terletak di Lompo Tassalla xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab,.Bulukumba denga batas-batas:

Utara dengan Sawah H.Saleh;

Timur dengan sawah Ambo Lawang Bin Salipu (objek sengketa 1);

Selatan dengan Pengairan;

Barat dengan sawah Beddu Salipu Bin Salipu (Objek sengketa 3);

6.3. Tanah Sawah seluas kurang lebih 40 Are terletak di Lompo Tassalla xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.Bulukumba denga batas-batas:

Utara dengan sawah H.Saleh;

Timur dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 2);

Selatan dengan Pengairan;

Barat dengan Pengairan;

6.4. Tanah sawah seluas kurang lebih 1.00 Ha. terletakdi Lompo Pucuk Rewa xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab,.Bulukumba denga batas-batas:

Utara dengan Pengairan;

Timur dengan sawah A.Bureh ;

Selatan dengan Sawah Anja;

Barat dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 5);

6.5. Tanah sawah seluas kurang lebih 95 are terletak di Lompo Pucuk Rewa xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab,.Bulukumbadengabatas-batas:

Utara dengan Pengairan;

Timur dengan sawah Ambo Lawang Bin Salipu (Objek sengketa 4);

Selatan dengan Sawah Anja;

Barat dengan sawah H.Pasigai;

Hal. 13 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- 6.6. Tanah sawah seluas kurang lebih 15 are terletak di Lompo Cempae xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab,.Bulukumba dengan batas-batas:
Utara dengan sawah Asse;
Timur dengan sawah Sappe;
Selatan dengan Jalan;
Barat dengan sawah H.Hani;
- 6.7. Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are terletak di Lompo Lanceng xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.Bulukumba dengan batas-batas:
Utara dengan Pengairan;
Timur dengan sawah Beddu Salipu Bin Salipu (Objek sengketa 8);
Selatan dengan Pengairan;
Barat dengan sawah H.Hatiming;
- 6.8. Tanah sawah seluas kurang lebih 85 are terletak di Lompo Lanceng xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab,.Bulukumba dengan batas-batas:
Utara dengan Pengairan ;
Timur dengan sawah Jusri ;
Selatan dengan Pengairan ;
Barat dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 7);
- 6.9. Tanah sawah seluas kurang lebih 46 are terletak di Lompo Salipu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.Bulukumba dengan batas-batas:
Utara dengan Pengairan;
Timur dengan sawah H.Ilyas;
Selatan dengan Pengairan;
Barat dengan sawah Pessa Binti Salipu (Objek sengketa 10)
- 6.10. Tanah sawah seluas kurang lebih 85 are terletak di Lompo Salipu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.Bulukumba dengan batas-batas:

Hal. 14 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Utara dengan Pengairan;

Timur dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 9);

Selatan dengan Pengairan;

Barat dengan sawah H.Anto;

6.11. Tanah darat perumahan seluas kurang lebih 30 are terletak

Kp.Turungen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx

Kabupaten.Bulukumba dengan batas-batas;

Utara dengan Pengairan;

Timur dengan Mesjid dan Tanah Danial;

Selatan dengan Jalan;

Barat dengan tanah Beddu Bin Salipu (objek sengketa 12)

6.12. Tanah darat perumahan seluas kurang lebih 150 meter persegi

terletak Kp.Turungen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxx Kabupaten.Bulukumba dengan batas-batas;

Utara dengan Pengairan;

Timur dengan tanah Ambo Lawang (objek sengketa 11);

Selatan dengan Jalan;

Barat dengan tanah Mustaring;

6.13. Tanah Tanah darat seluas kurang lebih 5 are terletak Kp.Turungen

Dusun Ulugalung xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx

Kab.Bulukumbadengabatas-batas:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Timur dengan tanah Ambo Lawang Bin Salipu (objek sengketa

11);

Selatan dengan tanah Ambo Lawang Bin Salipu (objek sengketa 11);

Barat dengan pengairan;

6.14. Tanah darat seluas kurang lebih 15 are terletak Kp.Turungen

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx

Kab.Bulukumba dengan batas-batas:

Utara dengan Jalan;

Hal. 15 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Timur dengan tanah H.Bandong;

Selatan dengan tanah H. Bandung;

Barat dengan Kuburan

6.15. Tanah darat kebun Jati seluas kurang lebih 75 are terletak di Dusun Pabbentengan Desa Balon xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.Bulukumba dengan batas-batas:

Utara dengan tanah Alimuddi;

Timur dengan Sungai;

Selatan dengan tanah Palasa dan Enre;

Barat dengan Enre;

9. Menetapkan objek sengketa harta warisan tersebut pada nomor 6-1, -6-2,6-3,6-4,-6-5,6-6,6-7,6-8,6-9,6-10,6-11,6-12,6.-13,6-14,6-15 untuk di budel lalu dibagi warisan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diserahkan kepada para penggugat, para tergugat dan turut tergugat sesuai bagiannya masing-masing secara utuh dan sempurna;
10. Menetapkan objek sengketa harta warisan tersebut yang di kuasai oleh Penggugat I,II,III.untuk Nomor 6.10. Penggugat IV untuk Nomor 6.-3,8,12,13, Tergugat I untuk nomor 6-.1,6-4,6-6,6-11 dan tergugat II untuk Nomor 6.-2 6-,5,6-7,6-9,6-,14,6-15 atau mengalihkan kepada ahli warisnya atau kepada orang lain atau siapa saja memperoleh hak dari padanya adalah di perhitungkan untuk sebagai bagiannya dan apabila Para Penggugat, para tergugat menguasai melebihi hak pembagiannya tersebut maka patut menyerahkan/mengembalikan kepada ahli waris almarhum PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA yang lainnya yaitu para penggugat, para tergugat serta turut tergugat I sebagai bagiannya dalam keadaan utuh dan sempurna;
11. Menetapkan objek sengketa harta warisan nomor 6-12. yang sudah dijual oleh Penggugat IV kepada Turut tergugat II dinyatakan untuk bagiannya dan apabila melebihi hak pembagiannya maka tergugat II mengembalikan/menyerahkan kepada ahli waris dari PEWARIS 1 Dan

Hal. 16 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



almarhuma DAENI Binti BICA yang lainnya yaitu para penggugat para tergugat dan turut tergugat sesuai bagiannya;

12. Menetapkan objek sengketa harta warisan nomor 6-14. yang sudah dijual oleh tergugat II kepada Turut tergugat III,IV,V dinyatakan untuk bagiannya dan apabila melebihi hak pembagiannya maka tergugat II mengembalikan/menyerahkan kepada ahli waris dari PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA yaitu para penggugat para tergugat dan turut tergugat sesuai bagiannya;
13. Menyatakan Bahwa perbuatan para tergugat menguasai objek sengketa tersebut atau siapa saja memperoleh hak dari padanya yaitu menguasai secara sepihak dan merugikan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena mereka bukan satu-satunya ahli waris dari ahli waris Alm PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA;
14. Menyatakan bahwa apabila ahli waris dari Alm PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA mengklaim tanah milik Peninggalan Pewaris di tandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan merugikan ahli waris lainnya yaitu menerbitkan alas hak tanpa persetujuan dari ahli waris Alm.PEWARIS 1 Dan almarhuma PEWARIS 2 yang lainnya adalah tidak sah atau setidak-tidaknya tidak mengikat;
15. Menghukum Para Penggugat dan para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para penggugat, para tergugat dan turut tergugat I sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat di lakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi dan diserahkan kepada para penggugat, para Tergugat dan turut tergugat I sesuai bagiannya menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 17 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



16. Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap
Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing di dampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, kecuali Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Achmad Ubaidillah, S.HI.) tanggal 12 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah dirubah sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan Turut III, IV Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal **2 September 2020** melalui *E-Litigasi* yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah mengamati secara saksama Gugatan Penggugat tertanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar sebagai Perkara Nomor 412 /PDT.G/2020/PA.BLK,maka secara Yuridis Formal Gugatan Penggugat Obscur libel(Kabur) hal, ini terlihat:

1. Error in Persona, dengan alasan bahwa Gugatan Penggugat dalam hal menarik Pihak adalah tidak lengkap /kurang Pihak (*Plurium litis*

Hal. 18 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Consertium) dikatakan demikian karena secara KENYATAAN obyek Sengketa poin 6.4 disamping yang dikuasai oleh Tergugat I ada yang dikuasai oleh Suhe Binti Baco Ganing ± 10 are sebagai maharnya, juga Obyek sengketa poin 6.6 dikuasai oleh DASI BIN AMBO LAWANG (Sebagai Pemberian dari Nenek PEWARIS 2) sehingga harus dilibatkan sebagai Pihak dalam Perkara ini, dengan demikian cukup berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk verklaard) ;

2. Dari segi Obyek(Error in Objecto) dimana dalam Gugatan Penggugat tidak menggambarkan secara taransparan in casu masih ada harta peninggalan almarhum PEWARIS 1 dan almarhum PEWARIS 2 sebagai Harta Bersama yang sebahagian dalam penguasaan Penggugat IV dan sebahagian telah dijual tidak dimasukkan Obyek dalam perkara ini antara lain :

1. 1 (satu) Bidang Tanah Perumahan yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA seluas ± 17 x 15 m2 dengan batas-batas:

- Utara dengan Tanah Mustaring;
- Timur dengan Pengairan;
- Selatan dengan Tanah Ambo Lawang
- Barat dengan Jalan Desa

Dijual oleh Beddu Bin Salipu ke Jumadi

2. 1(satu) bidang Tanah Darat berupa Kebun seluas ± 26 are yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara dengan H.burhan /Mahdi Ar
- Timur dengan H.Rahim
- Selatan dengan Darwis
- Barat dengan Amaluddin

Dijual oleh Beddu Bin Salipu ke Mahdi Ar

3. Tanah Perumahan sebanyak 2 kapling masing-masing seluas 433 m2 yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan batas-batas :

Hal. 19 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- Utara dengan Cinda
- Timur dengan Abd.Waris
- Selatan dengan Zaenal Abidin
- Barat dengan Kamaruddin

Di Jual oleh Beddu Bin Salipu ke Kamaruddin dan Muh.Ramli ;

4. 1 (satu) bidang Tanah Kebun seluas \pm 35 are yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara dengan Kebun Dg.Parani
- Timur dengan Sungai
- Selatan dengan Kebun Muh.Amir
- Barat dengan Kebun Dg.Parani

Dijual oleh Beddu Bin Salipu ke Ralang

5. 1 (satu) bidang Kebun Kelapa seluas \pm 35 are yang terletak di Kelurahan Dannaung xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang dijual oleh almarhum AHLI WARIS .

Error in Objekto dengan alasan batas-batas dan luas dalam Gugatan tidak sama yang dikuasai oleh oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dimana Penggugat telah menyebutkan dalam gugatannya antara lain :-----

6.1. Tanah Sawah seluas kurang 30 are terletak di Lompo Tassala xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan ujung Loe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas :

- Utara dengan Sawah H.Saleh;
- Timur dengan Pengairan
- Selatan dengan Pengairan
- Barat dengan Sawah Syahrir Bin Salipu (Obye sengketa 2)

Dalam kenyataan yang dikuasai oleh Tergugat I Sawah seluas kurang 30 are terletak di Lompo Tassala xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan ujung Loe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas :

- Utara dengan Sawah Muh.Syahrir

Hal. 20 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- Timur dengan Sawah H.Saleh
- Selatan dengan Irigasi
- Barat dengan Irigasi;

6.2. Tanah Sawah seluas kurang 50 are terletak di Lompo Tassala xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Kecamatan ujung Loe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
dengan batas-batas :

- Utara dengan Sawah H.Saleh
- Timur dengan Sawah Ambo Lawang Bin Salipu
- Selatan dengan Pengairan;
- Barat dengan Sawah Beddu Bin Salipu (obyek sengketa 3)

Dalam Kenyataan yang dikuasai Oleh Tergugat II Tanah Sawah
seluas kurang 46 are terletak di Lompo Tassala xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx Kecamatan ujung Loe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan
batas-batas :

- Utara dengan Beddu Bin Salipu
- Timur dengan Sawah H.Saleh
- Selatan dengan Ambo Lawang
- Barat dengan Saluran Irigasi

6.3. Tanah Sawah seluas kurang 40 are terletak di Lompo
Tassala xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Kecamatan ujung Loe
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan batas-batas :

- Utara dengan sawah H.Saleh
- Timur dengan Sawah Syahrir Bin Salipu (obyek sengketa 2)
- Selatan dengan Pengairan
- Barat dengan Pengairan

Dalam Kenyataan Tanah Sawah seluas kurang 46 are terletak di
Lompo Tassala xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Kecamatan ujung Loe
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan batas-batas :

- Utara dengan Beddu Bin Salipu
- Timur dengan Sawah H.Saleh
- Selatan dengan Ambo Lawang

Hal. 21 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- Barat dengan Saluran Irigasi
- 6.4. Tanah Sawah seluas kurang lebih 1.00 Ha terletak di Lompo Pucuk Rewa KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :
- Utara dengan Pengairan
 - Timur dengan Sawah A.Bure
 - Selatan dengan Sawah Anja
 - Barat dengan Sawah Syahrir Bin Salipu (Obyek sengketa 5)
- Dalam Kenyataan Tanah Sawah seluas kurang lebih 1.00 Ha yang dikuasai oleh Tergugat I terletak di Lompo Pucuk Rewa KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :
- Utara dengan Sawah H.Pasigai
 - Timur dengan Saluran Irigasi
 - Selatan dengan Muh.Syahrir Bin Salipu
 - Barat dengan sawah Dahi
- 6.5. Tanah Sawah seluas kurang lebih 95 are terletak di Lompo Pucuk Rewa KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :
- Utara dengan Pengairan
 - Timur dengan Sawah Ambo lawang Bin Salipu (obyek S 4)
 - Selatan dengan Sawah Anja
 - Barat dengan Sawah H.Pasigai
- Dalam Kenyataan Tanah Sawah seluas kurang lebih 62 are yang dikuasai oleh Tergugat II terletak di Lompo Pucuk Rewang KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :
- Utara dengan Sawah Ambo Lawang Bin salipu
 - Timur dengan Saluran Irigasi
 - Selatan dengan Sawah Tawe
 - Barat dengan sawah H.Sudding
- 6.6. Tanah Sawah seluas kurang lebih 15 are terletak di Lompo Cempae xxxxx xxxxxxxxx Pucuk Rewa KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :
- Utara dengan Sawah Asse

Hal. 22 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- Timur dengan Sawah Sappe;
- Selatan dengan Jalan
- Barat dengan Sawah H.Hani

Dalam Kenyataan Tanah Sawah seluas kurang lebih 62 are yang dikuasai oleh Tergugat II terletak di Lompo Pucuk Rewang

KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara dengan Sawah H.Hani
- Timur dengan Sawah Lina Binti Daeng Manaring
- Selatan dengan Sawah Muh.Nirsan
- Barat dengan sawah Saluran Irigasi

6.7. Tanah Sawah seluas kurang lebih 30 are terletak di Lompo Lanceng

KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan
- Timur dengan Sawah Beddu Salipu Bin Salipu
- Selatan dengan Pengairan
- Barat dengan Sawah H.Hatming

Dalam Kenyataan Tanah Sawah seluas kurang lebih 30 are yang dikuasai oleh terletak di Lompo Lanceng KABUPATEN

BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara dengan Sawah Hatiming
- Timur dengan Saluran Irigasi
- Selatan dengan Sawah Beddu
- Barat dengan Sawah Saluran Irigasi

6.8. Tanah Sawah seluas kurang lebih 85 are terletak di Lompo Lanceng

KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan
- Timur dengan Sawah Jusri
- Selatan dengan Pengairan
- Barat dengan Sawah Syahrir Bin Salipu

Hal. 23 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Dalam Kenyataan Tanah Sawah seluas kurang lebih 85 are terletak di Lompo Lanceng KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan
- Timur dengan Sawah Jusri
- Selatan dengan Pengairan
- Barat dengan Sawah Syahrir Bin Salipu

6.9. Tanah Sawah seluas kurang lebih 46 are terletak di Lompo Salipu KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan
- Timur dengan Sawah H.ilyas
- Selatan dengan Pengairan
- Barat dengan Sawah AHLI WARIS (obyek sengketa 10)

Dalam Kenyataan Tanah Sawah seluas kurang lebih 46 are yang dikuasai oleh Muh.Syahrir Tergugat II terletak di Lompo Salipu KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara dengan Pessa
- Timur dengan Saluran Irigasi
- Selatan dengan H. Ilyas
- Barat dengan Saluran Irigasi

6.10. Tanah Sawah seluas kurang lebih 65 are terletak di Lompo Salipu KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan
- Timur dengan Sawah Syahrir Bin Salipu (Obyek sengketa 9)
- Selatan dengan Pengairan
- Barat dengan Sawah H.Anto

Dalam Kenyataan Tanah Sawah seluas kurang lebih 85 are yang dikuasai oleh Penggugat I,II,III terletak di Lompo Salipu KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara Pengairan
- Timur Sawah Syahrir bin Salipu

Hal. 24 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- Selatan dengan Pengairan
- Barat dengan Sawah H.Anto

6.11. Tanah Darat Perumahan seluas kurang lebih 30 are terletak di Kampung Turungan KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan
- Timur dengan Masjid dan Tanah Danial Sawah Syahrir Bin Salipu (Obyek sengketa 9)
- Selatan dengan Jalanan
- Barat dengan tanah Beddu Bin Salipu/Jumadi (ob.sengketa 12)

Dalam Kenyataan Tanah darat Perumahan seluas kurang lebih 24 are yang dikuasai oleh Tergugat I terletak di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara Jumadi
- Timur Saluran Irigasi dan Tanah Perumahan Beddu
- Selatan dengan Misi
- Barat dengan Jalanan

6.12. Tanah Darat Perumahan seluas kurang lebih 150 m² terletak di Kampung Turungan KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan
- Timur dengan Tanah Ambo Lawang (Obyek sengketa 11)
- Selatan dengan Jalanan
- Barat dengan tanah Mustaring

Dalam Kenyataan Tanah darat Perumahan seluas kurang lebih 255m² yang dikuasai oleh terletak di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara Mustaring
- Timur Saluran Irigasi
- Selatan dengan Ambo Lawang
- Barat dengan Jalanan

Hal. 25 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



6.13. Tanah Darat Perumahan seluas kurang lebih 5 are terletak di Kampung Turungan Dusun Ulu galung xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan
- Timur dengan Tanah Ambo Lawang (Obyek sengketa 11)
- Selatan dengan Tanah Ambo Lawang (Ob sengketa 11)
- Barat dengan tanah Pengairan

Dalam Kenyataan Tanah darat Perumahan seluas kurang lebih 7 are yang dikuasai oleh Beddu Bin Salipu terletak di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara Saluran Irigasi
- Timur Saluran Irigasi
- Selatan dengan Ambo Lawang
- Barat dengan Ambo Lawang

6.14. Tanah Darat seluas kurang lebih 15 are terletak di Kampung Turungan Dusun Ulu galung xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan
- Timur dengan Tanah H. Bandong
- Selatan dengan Tanah H. Bandong
- Barat dengan Kuburan

Dalam Kenyataan Tanah darat Perumahan seluas kurang lebih 10 are yang dikuasai oleh Beddu Bin Salipu terletak di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara tanah Hj. bandong
- Timur dengan Jalanan
- Selatan dengan Hj. Bandong
- Barat dengan Hj. Heda

6.15. Tanah Darat Kebun Jati seluas kurang lebih 75 are terletak di Dusun Pabbentengan Desa Balong xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas :

Hal. 26 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- Utara dengan Tanah Alimuddin
- Timur dengan Sungai
- Selatan dengan Tanah Plasa dan Enre
- Barat dengan Enre

Dalam Kenyataan Tanah darat kebun Jati seluas kurang lebih 38 are yang dikuasai oleh Tergugat II terletak di Pabbentengan Desa Balong xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas :

- Utara tanah Surasming/H.Sunusi
- Timur dengan Alimuddin
- Selatan dengan Sungai Metang
- Barat dengan H.Saleng

Dengan terjadinya masalah kekaburan BATAS maupun LUAS yang tidak sesuai dengan kenyataan dilokasi utamanya Tanah yang dikuasai Oleh Tergugat II, Tergugat III maupun Turut Terguygat III dan Turut Teregugat IV, maka berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijk verklaard);---

Hal ini Sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1973 nomor 81 K/Sip/1971 dengan Fatwa hukum berbunyi : “ Gugatan yang tidak jelas karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung , tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

Bahwa yang tidak kala pentingnya dengan dilibatkan Orang-Orang diluar dari pada ahli waris yaitu isteri almarhum Jumadi (Ruga) , H.M.TURUT TERGUGAT 3, AMBO TUWO DG TURUT TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 5 yang juga sebagai Pemilik sebahagian Obyek Sengketa, sehingga terkait dengan sengketa KEPEMILIKAN, In Casu diluar Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang

Hal. 27 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang No 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai Eksepsi yang berdasar dan berlasan hukum, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- ❖ Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan IV menolak dan menyangkali sekeras-kerasnya dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam Gugatannya, terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat I, II, Turut Tergugat III dan IV;
- ❖ Bahwa segala hal ikhwal dan alasan hukum yang diuraikan dalam bagian Eksepsi, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
- ❖ Bahwa mengingat Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, sebagai EKSEPSI yang berdasar dan beralasan hukum maka cukup beralasan dan berdasar hukum diterima sehingga tidak perlu memasuki Pokok Perkara;
- ❖ Bahwa Obyek sengketa point 6.1, 6.2, dan 6.3 yang pada mulanya merupakan satu kesatuan yang sudah pernah diperkarakan dalam Perakara Perdata No.16/K/1981-Blk dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Sip/1982 dan yang menggugat adalah Syamsuddin bin Muhammad Coping dan Para Tergugat adalah Ambo Lawang bin Salipu, Beddu bin Salipu dan Cahe alias Syahrir bin Salipu, telah Sepakat ketiganya untuk di bagi 3 (tiga), dan sekarang Obyek tersebut utamanya yang dikuasai oleh Tergugat I dan II telah dilandasi alas hak kepemilikan berupa sertipikat Hak Milik;

Hal. 28 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- ❖ Bahwa Obyek Poin 6.4 yang dikuasai oleh Tergugat I dan didalam Obyek tersebut ada hak milik Isteri Tergugat I yaitu Suhe binti Baco Ganing yang tidak dilibatkan sebagai Pihak dalam Perkara ini;
- ❖ Bahwa begitupula dengan Obyek point 65 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I Syahrir Bin Salipu yang dilandasi alas hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00086 atas nama SAHRIR DAN Obyek sengketa poin 6.6 bukan harta peninggalan almarhum Salipu dan almarhum Daeni binti Baca, karena sudah diberikan kepada Cucunya yitu Dasi bin Ambo Lawang dan sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak sedangkan Obyek poin 6.7 adalah milik Tergugat II yang dilandasi alas hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Miliik No.00294 atas nama Musdalifah;
- ❖ Bahwa Obyek sengketa poin 6.8 dikuasai oleh Penggugat 4 Beddu Bin Salipu, sedangkan Obyek poin 6.9 adalah milik Tergugat II yang dilandasi alas hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik dan sudah pernah diperkarakan dalam perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.BLK dan telah berkekuatan hukum tetap begitupula Obyek poin 6.10 yang sekarang dikuasai oleh ahli wrais AHLI WARIS yaitu Penggugat I,II dan III, sebagai bagian almarhum AHLI WARIS ;
- ❖ Bahwa obyek poin 6.11 adalah milik dari Tergugat I yang sudah dilandsasi alas hak kepemilikan, dan Obyek poin 6.12 yang pada mulanya dikuasai oleh Beddu Bin Salipu (Penggugat !V) telah dijual kepada almrhum Jumadi yang sekarang dikuasai oleh Isterinya yaitu Nuraeni, sedangkan Obyek poin 6.13 dikuasai oleh Penggugat Iv Beddu Bin Salipu
- ❖ Bahwa khusus dengan Obyek sengketa poin 6.14 yang dahulu dikuasai oleh Tergugat II (Syarir Bin Salipu) sekarang dikuasai oleh Turut Tergugat III,IV dan V karena dibeli dari 3 bersaudara yaitu Tergugat I ,Tergugat II dan Penggugat IV, SEDANGKAN Obyek poin 6.15 bukanlah harta peninggalan almarhum Salipu dan PEWARIS 2

Hal. 29 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



akan tetapi merupakan Pemberian dari LOWANG BIN PALIMA(adik almarhum Salipu);

- ❖ Bahwa terlepas dari Uraian tersebut dimana Harta Peninggalan almarhum PEWARIS 1 dan almarhum PEWARIS 2 sudah dibagi bersaudara dan masing-masing telah menguasai sesuai bagiannya, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi, dan semuanya itu KEBENARANNYA akan terungkap lewat Fakta Persidangan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan IV datang dihadapan yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan Perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II Turut Tergugat III dan IV;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menurut hukum menerima Jawaban Pokok Perkara dari Tergugat I, II Turut Tergugat III dan IV.
- Menyatakan menurut hukum menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Bahwa atas jawaban dari Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 9 **September 2020** melalui *E-Litigasi* yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa para penggugat dengan tegas menolak dan membantah Eksepsi Tergugat I, II dan Turut tergugat III dan IV untuk seluruhnya .
2. Bahwa terhadap Eksepsi pada bagian Nomor 1 menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak lengkap/kurang pihak:
 - karena kenyataan objek sengketa Poin 6.4 disamping dikuasai oleh tergugat I dan ada juga dikuasai oleh Suhe Binti Baco Ganing seluas

Hal. 30 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



kurang lebih 10 are sebagai Maharnya,--- Hal ini adalah eksepsi yang tidak benar karena yang jelas objek sengketa poin 6.4 adalah harta peninggalan almarhum Salipu dikuasai oleh tergugat I yang harus di serahkan untuk dibudel lalu dibagi mal waris kepada ahli warisnya menurut hukum yang berlaku kemudian objek sengketa tersebut tidak masuk Mahar Suhe Binti Baco Ganing seluas kurang lebih 10 are karena Mahar Suhe Binti Baco Ganing terletak di Lompo Buhung Loang xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kec.UjungLoe Kab. Bulukumba dengan batas-batas: Utara dengan tanah Ruslang, Timur dengan tanah Dahi, Selatan dengan tanah Ampah dan Barat dengan tanah Mahdi, sehingga dengan demikian berdasar eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

- Demikian juga karena objek sengketa Poin 6.6 dikuasai oleh DASI Binti AMBO LAWANG sebagai pemberian dari Nenek PEWARIS 2 sehingga harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini,---- Hal adalah suatu ekspsi yang tidak benar karena yang jelas objek sengketa tersebut harta peninggalan PEWARIS 2 yang dikuasai oleh tergugat I atau ahli warisnya yang wajib hukumnya diserahkan untuk dibudel lalu dibagi mal waris menurut hukum yang berlaku kemudian objek sengketa tersebut PEWARIS 2 tidak pernah memberikan kepada DESI Binti AMBO LAWANG karena yang jelas objek sengketa pada mulanya dikuasai tergugat I Ambo Lawang lalu beralih kepada anaknya atau ahli warisnya oleh karena berdasar hukum DESI Binti AMBO LAWANG adalah bukan pihak dalam perkara karena Ambo Lawang Masih hidup sehingga dengan demikian berdasar eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- 3. Bahwa terhadap Ekspsi pada bagian Nomor 2 menyatakan bahwa masih ada harta peninggalan almarhum PEWARIS 1 dan almarhuma PEWARIS 2 yang tidak dimasukkan objek dalam perkara ini antara lain:

Hal. 31 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



1. Satu bidang tanah perumahan terletak di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.Bulukumba seluas 17x15 m2 dengan batas-batas: Utara dengan tanah Mustaring, Timur dengan Pengairan, Selatan dengan tanah Ambo Lawang dan Barat dengan Jalan Desa.

Bahwa objek tersebut adalah telah dimasukkan dalam perkara ini yaitu objek pada poin 6.12 dahulu di kuasai Pnggugat IV dijual kepada TURUT TERGUGAT 2;

2. Satu bidang tanah Darat berupa kebun seluas kurang lebih 26 are terletak di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan UjungLoe Kab. Bulukumba dengan batas-batas :
 - Utara dengan H.Burhan /Mahdi Ar.
 - Timur dengan H. Rahim
 - Selatan dengan Darwis
 - Barat dengan Amaluddin

Hal ini dipertegas bahwa objek tersebut adalah bukan harta peninggalan almarhum PEWARIS 1 dan almarhuma PEWARIS 2 akan tetapi kepunyaan Beddu Bin Salipu karena objek tersebut tanah negara yang di babak dan dikerjakan oleh Beddu Bin Salibu sehingga dengan demikian berdasar hukum eksepsi yang di maksud tergugat I,II dan Turut tergugat III ,IV patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Tanah perumahan sebanyak 2 kapling masing-masing seluas 433 m2 yang terltak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.Bulukumba dengan batas-batas:
 - Utara dengan Cinda .
 - Timur dengan Abd.Waris
 - Selatan dengan Zaenal Abidin
 - Barat dengan Kamaruddin

Hal ini di pertegas bahwa objek tersebut dikuasai oleh Ruslan sebagai miliknya kemudian Peggugat IV tidak pernah menguasainya

Hal. 32 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



dan tidak pernah menjualnya kepada Kamaruddin maupun Muh.Ramli sehingga dengan demikian berdasar hukum eksepsi yang di maksud tergugat I,II dan Turut tergugat III ,IV patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Satu bidang tanah kebun seluas kurang lebih 35 are terletak di Dusun Ulugalung xxxx xxxxxxxx Kecamatan UjungLoe Kab.Bulukumba dengan batas-batas:
 - Utara dengan kebun Dg,Farani
 - Timur dengan sungai
 - Selatan dengan kebun Muh.Amir
 - Barat dengan kebun Dg,Farani .

Hal ini di pertegas bahwa objek tersebut adalah bukan harta peninggalan almarhum PEWARIS 1 dan almarhuma PEWARIS 2 akan tetapi kepunyaan Beddu Bin Salipu karena objek tersebut tanah negara yang dibabak dan dikerjakan oleh Beddu Bin Salibu sehingga dengan demikian berdasar hukum eksepsi yang di maksud tergugat I,II dan Turut tergugat III ,IV patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Satu bidang kebun kelapa sluas kurang lebih 35 are yang terlatak di Kelurahan Dannuang xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.Bulukumba.

Objek tersebut dijual oleh almarhuma Pessa Binti Salipu.

Hal ini adalah dalil yang tidak yang tidak sempurna dan tidak benar karena bagaimana tidak dimana objek yang di maksud adalah kabur dan tidak lengkap letak dan batas-batasnya serta kapan dijual dan berapa harga nilai jualnya kemudian dipertegas bahwa almarhuma AHLI WARIS tidak pernah menjual objek tersebut dan yang menjual objek tersebut adalah PEWARIS 2 semasa hidupnya, sehingga dengan demikian berdasar hukum eksepsi yang di maksud tergugat I,II dan Turut tergugat III ,IV patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Hal. 33 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



4. Bahwa terhadap Ekspsi menyatakan bahwa batas-batas dan luasnya tidak sama yang di kuasai oleh tergugat I, II dan turut tergugat III ,IV dimana penggugat telah menyebutkan dalam gugatannya hal kembali di pertegas bertetap luas dan batas-batasnya terhadap objek sengketa 6:

6.1 Tanah sawah seluas kurang 30 are terletak di Lompo Tassalla

xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx

Kabupaten.Bulukumba denga batas-batas:

Utara berbatasan dengan sawah H. Saleh;

Timur berbatasan dengan Pengairan ;

Selatan berbatasan dengan Pengairan;

Barat berbatasan dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 2);

Objek tersebut Di kuasai oleh Tergugat I;

6.2 Tanah sawah seluas kurang lebih 50 Are terletak di Lompo

Tassalla xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx

Kab.Bulukumba denga batas-batas:

Utara dengan Sawah H.Saleh;

Timur dengan sawah Ambo Lawang Bin Salipu (objek sengketa 1);

Selatan dengan Pengairan;

Barat dengan sawah Beddu Salipu Bin Salipu (Objek sengketa 3);

Objek tersebut Di kuasai oleh Tergugat II;

6.3 Tanah sawah seluas kurang lebih 40 Are terletak di Lompo

Tassalla xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx

Kab..Bulukumba denga batas-batas:

Utara dengan sawah H.Saleh;

Timur dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 2);

Selatan dengan Pengairan;

Barat dengan Pengairan;

Objek tersebut Di kuasai oleh Penggugat IV;

Hal. 34 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- 6.4 Tanah sawah seluas kurang lebih 1.00 Ha. terletak di Lompo Pucuk Rewa xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kab,.Bulukumba denga batas-batas:
Utara dengan Pengairan;
Timur dengan sawah A.Bureh;
Selatan dengan Sawah Anja;
Barat dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 5);
Objek tersebut Di kuasai oleh Tergugat I.
- 6.5 Tanah sawah seluas kurang lebih 95 are terletak di Lompo Pucuk Rewa xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab,.Bulukumba denga batas-batas:
Utara dengan Pengairan;
Timur dengan sawah Ambo Lawang Bin Salipu (Objek sengketa 4)
Selatan dengan Sawah Anja;
Barat dengan sawah H.Pasigai
Objek tersebut Di kuasai oleh Tergugat II.
- 6.6 Tanah sawah seluas kurang lebih 15 are terletak di Lompo Cempae xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab,.Bulukumba denga batas-batas:
Utara dengan sawah Asse;
Timur dengan sawah Sappe;
Selatan dengan Jalan;
Barat dengan sawah H.Hani;
Objek tersebut Di kuasai oleh Tergugat I.
- 6.7 Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are terletak di Lompo Lanceng xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab,.Bulukumba denga batas-batas:
Utara dengan Pengairan;
Timur dengan sawah Beddu Salipu Bin Salipu (Objek sengketa 8)
Selatan dengan Pengairan;
Barat dengan sawah H.Hatiming;

Hal. 35 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Objek tersebut Di kuasai oleh Tergugat II.

6.8 Tanah sawah seluas kurang lebih 85 are terletak di Lompo Lanceng xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab,.Bulukumba denga batas-batas:

Utara dengan Pengairan;

Timur dengan sawah Jusri;

Selatan dengan Pengairan;

Barat dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 7);

Objek tersebut Di kuasai oleh Penggugat IV.

6.9 Tanah sawah seluas kurang lebih 46 are terletak di Lompo Salipu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab,.Bulukumba denga batas-batas:

Utara dengan Pengairan;

Timur dengan sawah H.Ilyas;

Selatan dengan Pengairan;

Barat dengan sawah Pessa Binti Salipu (Objek sengketa 10);

Objek tersebut Di kuasai oleh Tergugat II;

6.10 Tanah sawah seluas kurang lebih 65 are terletak di Lompo Salipu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab,.Bulukumba denga batas-batas:

Utara dengan Pengairan;

Timur dengan sawah Syahrir Bin Salipu (Objek sengketa 9);

Selatan dengan Pengairan;

Barat dengan sawah H.Anto);

Objek tersebut Di kuasai oleh Penggugat I,II,III;

6.11 Tanah darat perumahan seluas kurang lebih 30 are terletak Kp.Turungen KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas:

Utara dengan Pengairan;

Timur dengan Masjid dan Tanah Danial ;

Selatan dengan Jalan;

Hal. 36 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Barat dengan tanah Beddu Bin Salipu/Jumadi (objek sengketa 12);

Objek tersebut di kuasai Tergugat I;

6.12 Tanah darat perumahan seluas kurang lebih 150 meter persegi terletak Kp.Turungen KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas:

Utara dengan Pengairan;

Timur dengan tanah Ambo Lawang (objek sengketa 11);

Selatan dengan Jalan;

Barat dengan tanah Mustaring;

Objek tersebut dahulu di kuasai Penggugat IV sekarang turut tergugat II;

6.13 Tanah Tanah darat seluas kurang lebih 5 are terletak Kp.Turungen

xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx

Kab.Bulukumba dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Timur dengan tanah Ambo Lawang Bin Salipu (objek sengketa 11);

Selatan dengan tanah Ambo Lawang Bin Salipu (objek sengketa 11);

Barat dengan pengairan;

Objek tersebut di kuasai oleh Penggugat IV (Beddu Bin Salipu)

6.14 Tanah darat seluas kurang lebih 15 are terletak Kp.Turungen

xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx

Kab.Bulukumba dengan batas-batas:

Utara dengan Jalan;

Timur dengan tanah H.Bandong;

Selatan dengan tanah H. Bandong;

Barat dengan Kuburan;

Objek tersebut dahulu di kuasai tergugat II sekarang dikuasai turut tergugat III,IV,V;

Hal. 37 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



6.15 Tanah darat kebun Jati seluas kurang lebih 75 are terletak di Dusun Pabbentengan Desa Balon xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kab.Bulukumba dengan batas-batas:

Utara dengan tanah Alimuddin;

Timur dengan Sungai;

Selatan dengan tanah Palasa dan Enre;

Barat dengan Enre;

Objek tersebut di kuasai tergugat II;

5. Bahwa terhadap objek mengenai luas dan batas tidak sesuai dengan kenyataan di lokasi tanah yang di kuasai tergugat II, tergugat III maupun turut tergugat III dan IV, --Hal ini adalah suatu eksepsi yang kliru dan tidak benar karna bagaimana tidak dimana luas objek sengketa yang di kuasai tergugat II, tergugat III maupun turut tergugat III dan IV adalah seluas kurang lebih dan tidak ada pihak tergugat III oleh karena luas objek yang di maksud adalah seluas kurang lebih sesuai batas-batasnya kemudian libatkan pihak ke tiga/bukan ahli waris karena mereka menguasai objek warisan peninggalan ALMARHUM PEWARIS 1 Dan almarhuma PEWARIS 2 Tanpa persetujuan yang sah dari ahli waris almarhum PEWARIS 1 dan Dani Binti Bica yang sah oleh karena berdasar eksepsi para tergugat tersebut berdasar untuk dinyatakan di tolak atau tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan dengan tegas menolak Jawaban Tergugat I, II dan Turut tergugat III, IV. terkecuali apa yang telah diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat.
2. Bahwa Turut tergugat I, II dan V telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan sehingga patut berdasar mengabulkan gugatan para penggugat.
3. Bahwa terhadap Jawaban tergugat I, II dan turut tergugat III, IV pada bagian alinea tiga menyatakan bahwa mengingat eksepsi tergugat I, II dan

Hal. 38 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Turut tergugat III dan IV sebagai eksepsi yang berdasar dan beralasan hukum, maka cukup beralasan di terima sehingga tidak perlu memasuki pokok perkara,—Hal ini adalah suatu eksepsi yang keliru dan tidak benar sehingga patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima Karena bagaimana tidak dimana objek sengketa tersebut mengenai luasnya objek sengketa adalah kurang lebih kemudian batas-batasnya objek sengketa tersebut sesuai dalil Gugatan para penggugat sehingga berdasar, jelas dan sempurna objek sengketa adalah milik peninggalan pewaris ALMARHUM PEWARIS 1 Dan almarhuma PEWARIS 2 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini untuk dibudel lalu di bagi dan di serahkan kepada semua ahli warisnya sesuai hukum yang berlaku sebagai pemilik yang berhak sehingga dengan demikian jawaban tersebut berdasar untuk dinyatakan di tolak.

4. Bahwa terhadap Jawaban tergugat I, II dan turut tergugat III, IV pada bagian alinea keempat menyatakan bahwa objek sengketa poin 6.1, 6.2, 6.3 yang pada mulanya merupakan satu kesatuan lalu untuk dibagi 3 oleh tergugat I,II dan Penggugat IV --- Hal tersebut adalah suatu jawaban yang keliru dan tidak benar karena bagaimana tidak dimana objek sengketa adalah Harta warisan dari pewaris maka patut dibagi kepada semua ahli waris dari ALMARHUM PEWARIS 1 Dan almarhuma PEWARIS 2 dan menikmati hasilnya sesuai bagiannya sekarang objek tersebut beralih dikuasai tergugat I, II dan Penggugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga tindakan dan perbuatan tergugat I, II dan Penggugat IV adalah perbuatan melawan hak dan melawan Hukum. maka berdasar objek sengketa tersebut untuk di budel lalu di bagikan kepada ahli waris ALMARHUM PEWARIS 1 Dan almarhuma PEWARIS 2 sesuai bagiannya sehingga dengan demikian jawaban tergugat I,II dan Turut tergugat III dan IV patut dinyatakan ditolak;
5. Bahwa terhadap Jawaban tergugat I,II pada alinea ke lima menyatakan bahwa objek 6.4 dikuasai tergugat I dan dalam objek tersbut ada hak milik isteri tergugat I bernama Suhe Binti Baco Ganing yang tidak di

Hal. 39 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



libatkan dalam perkara ini ,-- Hal ini adalah suatu jawaban keliru dan tidak benar karena bagaimana tidak dimana objek sengketa tersebut adalah harta Peninggalan Pewaris yang patut untuk di budel lalu di bagi kepada semua Ahli warisnya yang berhak kemudian istri tergugat I adalah bukan ahli waris dari pewaris sehingga tidak dilibatkan dalam perkara dan Mahar istri tergugat I bernama Mahar Suhe Binti Baco Ganing tertak di Lompo Buhung Loang KAB.BULUKUMBA dengan batas-batas: Utara dengan tanah Ruslang, Timur dengan tanah Dahi, Selatan dengan tanah Ampah dan Barat dengan tanah Mahdi, sehingga dengan demikian berdasar jawaban tersebut patut untuk dinyatakan ditolak.

6. Bahwa terhadap Jawaban tergugat I , II dan turut tergugat III , IV pada bagian alinea keenam adalah suatu jawaban yang keliru dan tidak benar karena yang jelas sesuai fakta bahwa objek sengketa poin 6.5, 6.6, 6.7 adalah harta peninggalan ALMARHUM PEWARIS 1 Dan almarhuma PEWARIS 2 kemudian objek 6.5 tersebut beralih dikuasai tergugat II secara melawan hak demikian juga objek 6,6 di kuasai tergugat I pada mulanya lalu tergugat I mengalihkan kepada anaknya secara melawan hak sebab almarhum Daeni tidak pernah memberikan kepada cucuhnya bernama DESI Bin Ambo Lawang, objek sengketa poin 6.7 adalah harta peninggalan ALMARHUM PEWARIS 1 Dan almarhuma PEWARIS 2 kemudian objek tersebut beralih dikuasai tergugat II secara melawan Hak merugikan ahli waris lainnya sehingga dengan demikian jawaban tergugat I,II dan Turut tergugat III dan IV patut dinyatakan ditolak.
7. Bahwa terhadap Jawaban tergugat I , II dan turut tergugat III , IV pada bagian alinea ketujuh adalah suatu jawaban yang keliru dan tidak benar karena yang jelas sesuai fakta bahwa objek sengketa poin 6.8, 6.9, 6.10 adalah harta peninggalan ALMARHUM PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI Binti BICA kemudian objek 6.5 tersebut beralih dikuasai penggugat 4 , tergugat II dan ahli waris AHLI WARIS untuk secara di serahkan kemudian di budel lalu dibagikan kepada ahli waris harta peninggalan ALMARHUM PEWARIS 1 Dan almarhuma DAENI

Hal. 40 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Binti BICA sehingga dengan demikian jawaban tergugat I,II dan Turut tergugat III dan IV patut dinyatakan ditolak.

8. Bahwa terhadap Jawaban tergugat I, II dan turut tergugat III, IV pada bagian alinea ke delapan adalah suatu jawaban yang keliru dan tidak benar karena yang jelas sesuai fakta bahwa objek sengketa poin 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 adalah harta peninggalan ALMARHUM PEWARIS 1 Dan almarhuma PEWARIS 2 kemudian objek 6.11 tersebut beralih dikuasai tergugat I demikian juga objek 6.12 di kuasai oleh Beddu Bin Salipu (Penggugat 4) dialihkan kepada turut tergugat 2 dan objek 6.13 dikuasai Penggugat 4, objek 6.14 dahulu dikuasai tergugat II telah dialihkan kepada Turut tergugat III, IV dan V kemudian objek 6.15 di kuasai tergugat II adalah harta peninggalan ALMARHUM PEWARIS 1 Dan almarhuma PEWARIS 2 dan bukan milik Lowang Bin Palima karena Lowang lebi duluan meninggal dunia dari pada Salipu kemudian Tergugat II belum lahir meninggal dunia Lowang dan Salipu oleh karenanya objek tersebut patut di serahkan kemudian di budel lalu dibagikan kepada ahli waris harta peninggalan ALMARHUM PEWARIS 1 Dan almarhuma PEWARIS 2 sebagai bagiannya dan sisahnya di serahkan kepada ahli waris yang lainnya sehingga dengan demikian jawaban tergugat I,II dan Turut tergugat III dan IV patut dinyatakan ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini para penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi tergugat I dan II dan Turut tergugat III dan IV untuk seluruhnya ditolak atau tidak dapat diterima .

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Menerima Replik para Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 41 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- Menyatakan menolak Jawaban tergugat I dan II dan turut tergugat III dan IV untuk seluruhnya.
- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

Bahwa atas replik Para Penggugat, kemudian Tergugat I, II dan Turut Tergugat III,IV, Para duplik secara tertulis pada tanggal 16 **September 2020** melalui *E-Litigasi* yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat I,Tergugat II,Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tetap dan bertetap pada Eksepsi terdahulu sebagai Eksepsi yang berdasar dan beralasan hukum,dengan menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam Repliknya sehubungan dengan Eksepsi;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Repliknya secara panjang lebar hanyalah merupakan basa basih formalitas belaka yang ditarik secara apriori guna menutupi kekurangan Para Penggugat dan Tergugat I ,Tergugat II serta Turut Tergugat III dan IV tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat Fakta yang terungkap dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I dan II serta Turut Tergugat III dan IV tetap dan bertetap pada Jawaban terdahulu dengan menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Para Penggugat dalam Repliknya sehubungan dengan Jawaban Pokok Perkara, kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
2. Bahwa ketidakhadiran Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat V bukan berarti mengakui Gugatan Para Penggugat akan tetapi karena dia bukanlah ahli waris tetapi Pihak ketiga yang menguasai karena hanya membeli utamanya Turut Tergugat V mendapatkan Obyek tersebut

Hal. 42 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



karena beli dari Turut Tergugat IV, sehingga ini sudah menyangkut sengketa kepemilikan;

3. Bahwa begitupula dengan Replik Para Penggugat sehubungan dengan Pokok Perkara poin 3 menyangkut masalah batas –batas dan luas yang tidak sesuai sudah sangat jelas aturannya sebagaimana yang dipertegas dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nmor 81 K/Sip/1971 sehingga Eksepsi Tergugat I II dan Turut Tergugat III dan IV adalah cukup berdasar dan beralasan hukum dikabulkan seraya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa apa yang telah diuraikan Para Penggugat dalam Repliknya pada poin 4 hanyalah merupakan basa basi formalitas belaka karena bagaimana tidak adapun penguasaan Tergugat I dan II disamping diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hokum tetap juga sudah dilandasi alas hak kepemilikan, sehingga penguasaannya harus dilindungi apalagi penguasaannya sudah cukup lama dan dikuasai secara berkesinambungan, dan harus dilindungi hal ini sesuai Penggarisan Tetap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;
5. Bahwa khusus dan berkenan dengan Replik Para Penggugat pada poin 5,6 dan 7 sehubungan dengan Pokok Perkara Tergugat I,II dan Turut Tergugat III dan IV tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena KEBENARANNYA akan terungkap dengan sendirinya lewat Fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Para Penggugat tidak perlu terburu mengklaim Obyek tersebut sebagai harta peninggalan almarhum PEWARIS 1 dan almarhum PEWARIS 2;
6. Bahwa khusus dan berkenan dengan Replik Para Penggugat selebihnya hanyalah merupakan pengulangan dalil Para Penggugat dalam Gugatannya dan hal itu sudah terbantah lewat Jawaban Para Tergugat in casu Teregugat I,II Turut Tergugat III dan IV sehingga tidak perlu terlalu jauh ditanggapi karena Kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat Fakta Pembuktian;

Hal. 43 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat III dan IV kembali mempertegas dalam Duplik ini bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam Repliknya sehubungan dengan masalah kepemilikan harta peninggalan almarhum PEWARIS 1 dan PEWARIS 2 semuanya sudah terjawab dan terbantah dalam Jawaban Pokok Perkara, sehingga Para Tergugat In casu Tergugat I,II dan Turut Tergugat III dan IV merasa tidak perlu terlalu Jauh menanggapi karena **KEBENARANNYA** semuanya akan terungkap dengan sendirinya melalui persidangan ini pada tahap Pembuktian nanti sehingga Penggugat tidak perlu terburu-buru memponis Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat III dan IV dengan berbagai dalih dan melantik dirinya sebagai pemilik Obyek sengketa, biarkan Fakta hukum dan kebenaran akan bicara;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I dan II, Turut Tergugat III dan IV selaku Pencari keadilan datang dihadapan yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan secara hukum memutuskan:

1. Menyatakan menurut hukum menerima Eksepsi dari Para Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat III dan IV;
2. Menyatakan Menurut hukum menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 73.02.090.010.002-0085.0 Atas nama Pessa B Salipu, (objek sengketa 10), dari Badan Pendapatan Daerah Bulukumba tanggal 6 Februari 2020, yang bermaterai cukup dan

Hal. 44 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P1;

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP 73.02.090.010.002-0085.0 Atas nama Pessa B.Salipu, (objek sengketa 10), dari Badan Pendapatan Daerah Bulukumba tanggal 1 Maret 2019, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 NOP 73.02.090.010.002.0085.0. Atas nama Pessa B.Salipu, (objek sengketa 10), dari Badan Pendapatan Daerah Bulukumba tanggal 8 Februari 2010, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 NOP 73.02.090.010.002.0085.0. Atas nama Pessa B.Salipu, (objek sengketa 10), dari Badan Pendapatan Daerah Bulukumba tanggal 18 Januari 2006, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 NOP 73.02.090.01.002.0085.0. Atas nama Pessa B.Salipu, (objek sengketa 10), dari Badan Pendapatan Daerah Bantaeng tanggal 25 Januari 2002, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 73.02.090.010.002-0061.0 Atas nama Beddu B.Salipu, (objek sengketa 8), dari Badan Pendapatan Daerah Bulukumba tanggal 6 Februari 2020 yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P6;

Hal. 45 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 73.02.090.010.002-0079.0. Atas nama Beddu B.Salipu, (objek sengketa 3), dari Badan Pendapatan Daerah Bulukumba tanggal 6 Februari 2020, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 73.02.090.010.002-0093.0. Atas nama Beddu B.Salipu, (objek sengketa 13), dari Badan Pendapatan Daerah Bulukumba tanggal 6 Februari 2020. yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P8;

II. Bukti Saksi

Saksi 1, H. Muhammad Ilyas Bin Pame', umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Salipu dan Daeni adalah pasangan suami istri, namun keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa dari hasil perkawinannya, Salipu dan Daeni dikaruniai keturunan 4 orang anak, yang masing-masing bernama Pessa, Ambo lawang, Beddu dan Syahrir;
- Bahwa Salipu dan Daeni meninggalkan harta peninggalan yang saat ini dikuasai oleh anak nya dan cucunya, karena ada yang sudah meninggal yaitu Hapsah alias Pessa yakni ibu kandung Agus;
- Bahwa Salipu dan Daeni meninggalkan harta warisan berupa, 1. Tanah di Lompoku Rewa seluas 190are dikuasai oleh Ambo Lawang 100 are dan Syahrir 90 are; 2. Tanah di Lompo Cempae seluas 15are dikuasai oleh Ambo Lawang; 3. Tanah di Lompotassala seluas 120are, dikuasai oleh Beddu 40are, Ambo Lawang 30are, Syahrir 50are; 4. Tanah di

Hal. 46 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Lompolacing seluas 112are dikuasai oleh Beddu 80are dan Syahrir 32are; 5. Tanah di Lomposalipu seluas 112are dikuasai oleh Pessa, tapi diambil alih oleh Syahrir seluas 40are lebih, dan inilah yang menjadi sumber permasalahan, 6. Kebun Jati 70 are dikuasai Syahrir;

- Bahwa terhadap tanah di Lomposalipu yang diambil oleh Syahrir itu kejadiannya, waktu anak Pessa merantau, syahrir yang mengelolanya, namun setelah pulang ternyata diambil Syahrir sebagian;
- Bahwa Salipu dan Daeni semasa hidup sudah membagikan harta kepada anak-anaknya;
- Bahwa masih ada harta lain milik Salipu dan Daeni, berupa tanah perumahan tapi sudah dijual oleh Syahrir, Ambo Lawang, dan Beddu, namun saksi tidak tau mengenai luas tanah yang dijual oleh Syahrir, Ambo Lawang, dan Beddu tersebut, dan Pessa tidak menjual, dan yang beli saksi tidak tau;
- Bahwa dari tanah perumahan tersebut, masih ada yang digunakan oleh Ambo Lawang sebagai tempat tinggalnya dengan rumah 2 unit, dan sisanya ada juga dikuasai beddu seluas 5 are jadi kebun cokelat;
- Bahwa saksi sudah tidak tau lagi harta lain milik Salipu dan Daeni;

Saksi 2, Amaluddin Bin Rabbi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi mengetahui Salipu dan Daeni adalah pasangan suami istri, keduanya telah meninggal dunia, namun tidak tau kapan waktunya, karena sudah lama;
- Bahwa dari hasil perkawinannya, Salipu dan Daeni dikaruniai keturunan 4 orang anak, yang masing-masing bernama Pessa, Ambo lawang, Beddu dan Syahrir;

Hal. 47 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- Bahwa Pessa dan suaminya sudah meninggal dunia, dan semasa hidupnya Pessa menikah dua kali, karena dengan suami pertamanya cerai;
- Bahwa Pessa memiliki keturunan, yaitu Agus, Naima, Muliati, dan ada juga cucunya yang bernama Indo Appe dari Pessa yang bernama Isyah namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa Salipu dan Daeni meninggalkan harta warisan berupa sawah, kebun, perumahan, 1. Tanah di Lampopucu Rewa dikuasai oleh Ambo Lawang dan Syahrir; 2. Tanah di Lompo Cempae dikuasai oleh Ambo Lawang; 3. Tanah di Lompotassala dikuasai oleh Beddu, Ambo Lawang dan Syahrir; 4. Tanah di Lompolacing dikuasai oleh Beddu dan Syahrir; 5. Tanah di Lomposalipu seluas 112are dikuasai oleh Pessa 6. Kebun Jati dikuasai Syahrir 7. Tanah perumahan di Kampung Turungeng dikuasai Beddu, Syahrir, dan Ambo Lawang;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa dari harta peninggalan Salipu dan Daeni, semuanya telah dibagikan ke anaknya;
- Bahwa atas tanah yang dibagikan tersebut, dikemudian hari ada yang mengambil lebih, yaitu Syahrir yang mengambil 40 are lebih tanah milik Pessa yang di lompo salipu dan ditanami padi, dan terhadap objek yang lain sebenarnya sudah tidak ada masalah;
- Bahwa dari tanah perumahan itu ada yang telah dijual Syahrir ke Parani, Arifin, dan Hatiming;
- Bahwa dari tanah perumahan itu ada tanah yang dijual Ambo Lawang kepada Jumadi, yang luasnya saksi tidak tau, tanah tersebut ada bagian milik Beddu yang dijual oleh Ambo Lawang, makanya digantikan ada yang ditukarkan,
- Bahwa dari tanah perumahan tersebut masih ada yang ditempati anaknya Ambo lawang;
- Bahwa dari tanah perumahan tersebut, Beddu tidak menjualnya, tapi yang dijual itu adalah bagiannya yang sudah diberikan oleh orang tuanya;

Hal. 48 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar bahwa Pessa menjual tanah miliknya ke syahrir atau berhutang pada syahrir;

Saksi 3, Muh. Bakri Bin Side, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Salipu dan Daeni adalah pasangan suami istri, keduanya telah lama meninggal dunia, namun saksi mengetahuinya dari keturunannya saja;
- Bahwa dari hasil perkawinannya, Salipu dan Daeni dikaruniai keturunan 4 orang anak, yang masing-masing bernama Pessa, Ambo lawang, Beddu dan Syahrir, namun Pessa sudah meninggal dunia, dengan dahulu memiliki anak 1 orang dari perkawinannya dengan suami pertama, kemudian cerai dan menikah dengan suami kedua, dari situ Pessa memiliki 3 orang anak;
- Bahwa Salipu dan Daeni meninggalkan harta berupa, 1. Tanah di Lomposalipu luasnya kurang lebih 1 hektar, awalnya dikuasi Pessa tapi sekarang diambil oleh Syahrir sebagian; 2. Tanah di Lompopucuk rewang ada 2 lokasi disitu dan luasnya kurang lebih 2 hektar, dan dikuasai oleh Ambo Lawang; 3. Tanah di Lompolacing dan luasnya saksi tidak tahu dan dikuasai oleh Beddu dan Syahrir; 4. Tanah di Lompotassala dan luasnya saksi tidak tau, dikuasai Beddu, Ambo Lawang dan Syahrir; 5. Tanah di LompoCampae, dan luas saksi tidak tau, dikuasai Ambo Lawang; 6. Tanah Kebun Jati di Desa Balon luasnya saksi tidak tau, dikuasai Syahrir; 7. Tanah kering, di xxxx xxxxxxxx, saksi tidak tau luasnya, dikuasai oleh Ambo Lawang dan ada yang dijadikan mahar ke Istri Ambo Lawang;
- Bahwa atas harta warisan berupa tanah Kering di xxxx xxxxxxxx, luasnya saksi tidak tau dahulu dikuasai oleh Syahrir namun telah dijual ke Najamuddin, Pacidda, Parani;

Hal. 49 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- Bahwa atas harta warisan berupa tanah perumahan, Ambo Lawang telah menjual ke Jumadi untuk 1 petak rumah;
- Bahwa tidak ada tanah yang dijual oleh Beddu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebenarnya sudah tidak ada masalah, karena semuanya telah dibagikan oleh Salipu dan Daeni ke anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP 73.02.090.010.002-0106.0 Atas nama Ambo Lawang B. Salipu, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TI.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP 73.02.090.010.004-0059.0 Atas nama Ambo Lawang B. Salipu, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TI.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP 73.02.090.010.003-0002.0 Atas nama Dasi B Ambo Lawang, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TI.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP 73.02.090.010.002-0092.0 Atas nama Ambo Lawang B Salipu TS, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TI.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00296/Ds.Lonrong tanggal 30 Desember 2015 atas nama Mustaufik Luas 4819 M2, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TII.1;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00086/Ds.Lonrong tanggal 17 September 2012 atas nama Syahrir Luas 7324 M2, yang bermaterai

Hal. 50 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TII.2;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00294/Ds.Lonrong tanggal 30 Desember 2015 atas nama Musdalifah, Sarjana Pendidikan, Luas 3479 M2, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TII.3;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00295/Ds.Lonrong tanggal 30 Desember 2015 atas nama Iliati, Sarjana Ekonomi, Luas 4627 M2, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TII.4;
9. Fotokopi Salinan Putusan No. 16/Pdt.G/2020/PN.Bik tanggal 17 Juni 2020, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TII.5
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP 73.02.090.009.003-0256.0 Atas nama Cahe B Salipu, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TII.6;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 73.02.090.010.001-0017.0 Atas nama Arifin M Baso, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TTIII.1;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP 73.02.090.010.001-0016.0 Atas nama Ambo Tuwo B Pacidda, yang bermaterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TTIV.1;

II. Bukti Saksi

Saksi T1, H.M Ramli, S.Pdi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat IV karena saksi adalah Pembeli Tanah Kapling di xxxx xxxxxxxx;

Hal. 51 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya ada tanah 3 kapling dijual oleh Ruslan (Almarhum), dan berjalan lancar, selanjutnya ruslan menjual lagi 2 kapling bahkan sudah jadi jual belinya, tapi kemudian dari tanah tersebut saudaranya ruslan yaitu Penggugat IV komplain sehingga dibatalkan, namun dikemudian hari Beddu kembali menjual tanah tersebut sebanyak 1 kapling, dan saat ini tanah perumahan tersebut telah saksi kuasai;

- Bahwa saksi tidak tau mengenai asal usul tanah tersebut;

Saksi T2, Kamaruddin Bin Zainuddin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat IV karena saksi adalah Pembeli Tanah Kapling di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya ada tanah 3 kapling dijual oleh Ruslan, dan berjalan lancar, selanjutnya ruslan menjual lagi 2 kapling tapi kemudian dari tanah tersebut saudaranya ruslan yaitu Penggugat IV komplain sehingga dibatalkan, namun dikemudian hari Beddu kembali menjual tanah tersebut sebanyak 1 kapling, dan saat ini tanah perumahan tersebut telah saksi kuasai;
- Bahwa dari tanah tersebut saksi membeli seluas 433m, sedangkan punya Ramli belum diukur;
- Bahwa Ruslan nama orang tuanya Jalidu, Ruslan dan Beddu bersaudara seibu lain bapak;

Bahwa, terhadap obyek yang disengketakan telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Desember 2020, dengan hasil pemeriksaan atas kedua obyek sengketa sebagai berikut:

1. Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are terletak di Lompo Tassalia, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, (objek 6.1) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan sawah H. Saleh;
Timur berbatasan dengan Pengairan;

Hal. 52 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- Selatan berbatasan dengan Pengairan;
Barat berbatasan dengan sawah Syahri bin Salipu (objek 2)
2. Tanah sawah seluas kurang lebih 50 are terletak di Lompo Tassalla, xxxxx
xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba,
(Objek 2) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan sawah H. Saleh;
Timur berbatasan dengan sawah Ambo Lawang bin Salipu (objek 1)
Selatan berbatasan dengan Pengairan
Barat berbatasan dengan sawah Beddu bin Salipu (objek 3)
3. Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are terletak di Lompo Tassalla, xxxxx
xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba,
(objek 3) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan sawah H. Saleh;
Timur berbatasan dengan sawah Syahrir bin Salipu (objek 2)
Selatan berbatasan dengan Pengairan
Barat berbatasan dengan Pengairan
4. Tanah sawah seluas kurang lebih 1 Hektar terletak di Lompo Pucuk
Rewa, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten
Bulukumba, (objek 4) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Pengairan;
Timur berbatasan dengan sawah A. Bureh;
Selatan berbatasan dengan Anja;
Barat berbatasan dengan sawah Syahrir bin Salipu (obyek 5)
Bahwa atas hasil pemeriksaan setempat termasuk pengukurannya,
terdapat perbedaan ukuran dan berdasarkan hasil pengukuran luasnya
baik luas maupun batas-batasnya ternyata telah dibenarkan oleh para
Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II:
5. Tanah sawah seluas kurang lebih 70 are terletak di Lompo Pucuk Rewa,
xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten
Bulukumba, (objek 5) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Pengairan;

Hal. 53 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Timur berbatasan dengan sawah Ambo Lawang bin Salipu (objek 5)

Selatan berbatasan dengan Sawah Anja;

Barat berbatasan dengan sawah H. Pasigai

6. Tanah sawah seluas kurang lebih 13 are terletak di Lompo Cempae, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, (objek 6) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan sawah Asse / Lina;

Timur berbatasan dengan sawah Sappe / sekarang dikuasai Nirsan;

Selatan berbatasan dengan Pengairan / Jalanan;

Barat berbatasan dengan sawah H. Hani

7. Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are terletak di Lompo lanceng, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, (objek 7) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Timur berbatasan dengan sawah Beddu bin Salipu (objek 8);

Selatan berbatasan dengan Pengairan;

Barat berbatasan dengan sawah H. Hatiming;

8. Tanah sawah seluas kurang lebih 85 are. terletak di Lompo Lanceng, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, (objek 8) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Timur berbatasan dengan sawah Jusri;

Selatan berbatasan dengan Pengairan;

Barat berbatasan dengan sawah Syahrir bin Salipu (obyek sengketa 7)

9. Tanah sawah seluas kurang lebih 46 are terletak di Lompo Salipu, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, (objek 9) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Timur berbatasan dengan sawah H. Ilyas;

Selatan berbatasan dengan Pengairan;

Barat berbatasan dengan sawah AHLI WARIS (obyek 10);

Hal. 54 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



10. Tanah sawah seluas kurang lebih 65 are. terletak di Lompo Salipu, xxxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba,
(objek 10) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Pengairan
Timur berbatasan dengan sawah Syahrir bin Salipu (Obyek sengketa 9)
Selatan berbatasan dengan Pengairan
Barat berbatasan dengan sawah H. Anto
11. Tanah darat perumahan seluas kurang dari 30 are. terletak di Kampung
Turungen, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx
kabupaten Bulukumba, (objek 11) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara dengan Pengairan;
Timur dengan Masjid dan tanah Danial;
Selatan dengan jalanan;
Barat dengan Tanah Beddu bin Salipu/Jumadi (obyek 12);
12. Tanah darat perumahan seluas kurang lebih 294 meter². terletak di
Kampung Turungen, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
xxx kabupaten Bulukumba, (objek 12) dengan batas-batas sebagai
berikut:
Utara dengan Pengairan;
Timur dengan tanah Ambo Lawang (obyek 11)
Selatan dengan jalanan;
Barat dengan tanah Mustaring;
13. Tanah darat seluas kurang lebih 773 m², terletak di Kampung Turungen,
xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten
Bulukumba, (objek 13) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara dengan Pengairan;
Timur dengan tanah Ambo Lawang (objek 11);
Selatan dengan tanah Ambo Lawang (obyek 11);
Barat dengan pengairan

Hal. 55 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



14. Tanah darat seluas kurang lebih 1225 meter² terletak di Kampung Turungen, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, (objek 14) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan jalanan;

Timur dengan tanah H. Bandong;

Selatan dengan tanah H. Bandong;

Barat dengan kuburan;

15. Tanah darat kebun jati seluas kurang lebih 38 are. terletak di Dusun Pabbentengan, Desa Balong, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, (objek 15) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan tanah Alimuddin / Maliang;

Timur dengan Sungai;

Selatan dengan tanah Palasa / Enre / H. Saling;

Barat dengan Tanah Enre / Sunusi / Suramin;

Bahwa, para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya para Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya serta bukti-bukti pendukung yang telah diajukannya dalam sidang, dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir dalam persidangan pada tanggal tersebut;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni Para Penggugat dan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini

Hal. 56 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Para Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa tertanggal 22 Juni 2020 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 154/SK/VI/2020/PA.Blk, tanggal 23 Juni 2020, yang di dalamnya pihak Para Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Para Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, bergitupula dari pihak Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV dalam persidangan mengajukan surat kuasa tertanggal 27 Juli 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 180/SK/VIII/2020/PA.Blk, tanggal 4 Agustus 2020, yang di dalamnya pihak pihak Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 dan 147 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang

Hal. 57 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Para Penggugat dan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat

Hal. 58 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Para Penggugat berhak mewakili pihak yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Para Penggugat bersama Kuasa Hukumnya, Tergugat I, II, Turut Tergugat III dan IV diwakili kuasa hukumnya, serta Turut Tergugat V hadir, sedangkan Turut Tergugat I dan II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Turut Tergugat I dan II harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan agar mencukupkan perkaranya sampai kepada perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Para Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat sama-sama menghendaki agar perkaranya diputuskan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim para pihak yang hadir telah melaksanakan mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan

Hal. 59 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Bulukumba (Achmad Ubaidillah, S.H.I) bahwa tidak tercapai kesepakatan damai, atau mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan para Penggugat dan Tergugat I dan II (baca: para Tergugat) serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan V (baca: para turut Tergugat) adalah beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat dan para turut Tergugat adalah gugatan kewarisan yang mana Pewarisnya beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka secara absolut Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Turut Tergugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx serta obyek sengketa berada/terletak dalam wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Error In Persona*, yakni gugatan kurang pihak atas nama Suhe Binti Baco Ganing yang menguasai objek sengketa 6.4 seluas \pm 10 Are

Hal. 60 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



sebagai mahar dan Dasi Bin Ambo Lawang yang menguasai objek sengketa 6.6 sebagai yang berasal dari pemberian Nenek PEWARIS 2;

2. *Error In Objecto*:

2.1. Kurang Objek, Bahwa masih terdapat harta peninggalan lain dari Pewaris, yang tidak dimasukkan dalam gugatan waris Para Penggugat, terdiri dari 5 objek, yang mana 4 objek tersebut telah dijual oleh Penggugat IV dan 1 objek yang telah di jual oleh AHLI WARIS ;

2.2. Luas dan batas tidak sama atau tidak sesuai, Bahwa atas 15 objek yang disengketakan tersebut terhadap luas dan batas batasnya tidak sesuai, yang mana luas dan batas yang benar terhadap objek yang dimaksud tertera sebagaimana pada jawaban Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV diatas;

3. Kewenangan *Absolute*, bahwa dengan dilibatkannya orang-orang diluar dari pada ahli waris yakni Turut Tergugat II,III,IV,dan V, sebagai pemilik beberapa objek sengketa maka atas objek tersebut terkait dengan sengketa kepemilikan, dengan demikian diluar kewenangan Pengadilan Agama;

sehingga Tergugat I, II dan Turut Tergugat III dan IV menyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar didalam objek 6.4 ada mahar milik Suhe Binti Baco Ganing, karena maharnya terletak di Lompo Buhung, dan objek 6.4 tersebut sedang dikuasai Tergugat I, adapun objek 6.6 tidak pernah diberikan kepada Dasi Bin Ambo Lawang oleh Pewaris, karena pada mulanya objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I setelah itu baru dialihkan kepa anaknya tersebut, sedangkan tentang objek yang belum dimasukkan dalam perkara waris ini dibantah Penggugat karena ada yang telah dimasukkan dalam objek yakni objek 6.12 dan ada yang bukan harta waris, tentang luas dan batas tanah Penggugat tetap pada dalilnya, serta alasan

Hal. 61 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Penggugat memasukan pihak lain dalam perkara ini karena, Tergugat II dan Tergugat III, turut tergugat III dan IV sedang menguasai objek yang dimasukan dalam sengketa waris ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penggugat dan jawaban eksepsi Tergugat tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan kewarisan, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam hubungan nasab antara pihak yang meninggal dunia disebut pewaris dengan pihak yang masih hidup disebut ahli waris, dalam hal ini untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut jo. Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum kewarisan Islam yang memiliki aspek *lex specialis* (aturan khusus) dimana kelompok yang disebut sebagai para ahli waris, baik yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat, adalah mereka yang berhak atas harta peninggalan/obyek warisan dari pewaris, sedangkan dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan IV, Suhe Binti Baco Ganing dan Dasi Bin Ambo Lawang bukan termasuk dalam kategori ahli waris, dalam hal penguasaan objek yang ada bagian mahar Suhe Binti Baco, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan IV, tidak membuktikannya dipersidangan sehingga patut dinyatakan tidak terbukti, sedangkan terkait objek yang didalilkan dikuasai oleh Dasi Bin Ambo Lawang, hal ini kontradiktif dengan pernyataan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan IV, dalam eksepsi tentang perbedaan batas dan luas, yang mana Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan IV, menyebutkan bahwa

Hal. 62 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



“Dalam kenyataannya yang dikuasai oleh Tergugat II.....”, hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap bantahan yang ajukan Tergugat I, II, Turut Tergugat III dan IV, Majelis Hakim dengan memperhatikan kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998, yang menegaskan *“Permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat”*, menyatakan eksepsi Tergugat I, II, Turut Tergugat III dan IV terkait *error in persona* tersebut patut ditolak, adapun pihak diluar ahli waris yang merasa memiliki kepentingan dalam perkara ini dan tidak dimasukkan sebagai para pihak, dapat diakomodir melalui intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta warisan yang tidak dimasukkan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa kurangnya objek yang digugat oleh Penggugat dalam suatu gugatan itu tidaklah berarti bahwa gugatan tersebut berakibat tidak jelas dan kabur karena adanya obyek lain yang belum dimasukkan dalam suatu gugatan, hal ini dikarenakan bahwa terhadap objek yang belum masuk dalam suatu gugatan dapat digugat tersendiri oleh Penggugat ataupun terhadap obyek yang belum digugat tersebut dapat digugat oleh Tergugat dalam gugatan balik (gugatan rekonvensi), kecuali jika dalam harta warisan tersebut sengketa terkait hibah, sebagaimana menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 75/K/AG/2003 yang kaidah hukumnya pada intinya, *“terlebih dahulu harus dijelaskan jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah itu melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak”*;

Menimbang, bahwa terhadap luas dan batas-batas objek yang disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan IV dalam eksepsinya, maka Majelis Hakim menilai pada dasarnya Penggugat telah menyebutkan seluruh data objek yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi objek sengketa, namun terkait kebenarannya hal ini perlu dilakukan pembuktian sehingga telah menyangkut dalam pokok perkara;

Hal. 63 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Menimbang, bahwa adapun dilibatkannya Turut Tergugat II, III, IV, dan V oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak serta merta menjadi sengketa hak milik yang menyebabkan perkara tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, karena dalam dalil gugatannya Turut Tergugat II, III, IV, dan V adalah orang yang membeli objek sengketa waris, sehingga mempunyai keterikatan secara langsung atas dasar jual beli tersebut, pun didalam jawaban Tergugat I, II, Turut Tergugat III dan IV membenarkan adanya proses jual beli tersebut, sehingga pelibatan Turut Tergugat dalam perkara kewarisan Islam merupakan suatu keniscayaan sepanjang turut Tergugat memiliki kepentingan dalam objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621/K/Sip/1975 yang kaidah hukumnya pada intinya, *“ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat”* maka para Turut Tergugat tersebut memiliki *legitima persona standi in judicio* (pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan IV harus dinyatakan ***ditolak***;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat menuntut agar harta peninggalan dari orang tua atau neneknya yang bernama **PEWARIS 1** dan **PEWARIS 2** yang terdiri dari 15 objek sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara yakni pada posita nomor 6.1 sampai dengan 6.15 agar dapat dibagi dan di serahkan kepada para ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yang mana diantara objek-objek tersebut telah di kuasai baik pihak Para Penggugat maupun Tergugat, serta 2 objek yang telah di jual atau dialikan kepemilikannya masing-masing oleh Penggugat IV kepada kepada Turut Tergugat II, (objek 6.12) dan Tergugat II kepada Turut Tergugat III, IV, V (objek 6.14), oleh sebab itu Para Penggugat menuntut agar

Hal. 64 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



harta peninggalan tersebut untuk dijadikan budel waris dan dibagi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dengan konsekuensi terhadap 2 objek yang telah di jual tersebut diatas, apabila harta peninggalan Pewaris setelah dibagi ternyata hak dari Penggugat IV dan Tergugat II melebihi dari bagiannya maka kelebihan tersebut patut dikembalikan kepada ahli waris lain yang berhak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV adalah sebagai berikut:

- *Objek sengketa telah di bagi sebelumnya*, Bahwa terhadap objek 6.1, 6.2, dan 6.3 sudah pernah diperkarakan perdata dan telah berkekuatan hukum, dan atas putusan tersebut telah Penggugat IV, Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk membagi rata;
- *Kurang pihak*, bahwa terhadap objek 6.4 yang dikuasai oleh Tergugat I terdapat bagian hak milik Suhe Binti Baco Ganing;
- *Objek sengketa bukan harta peninggalan*, bahwa objek 6.6 bukan harta peninggalan karena Pewaris (Daeni) telah memberikan kepada Dasi Bin Ambo lawang, begitupula objek 6.15 juga bukan harta peninggalan melainkan pemberian dari Lowang Bin Palima (adik Pewaris Salipu)
- *Nebis In Idem*: Bahwa terhadap objek, 6.9, 6.10 sudah di perkarakan dengan No.16/Pdt.G/2020/PN.BLK dan telah berkekuatan hukum;
- Objek 6.5 telah dilandasi hak milik oleh Tergugat II, Objek 6.7 telah dilandasi dengan hak milik Musdalifah dan 6.11 telah dilandasi hak kepemilikan oleh Tergugat I;
- Objek 6.12 mulanya dikuasai Penggugat IV telah dijual kepada almarhum Jumadi yang sekarang dikuasai istrinya Nuraeni;
- Objek 6.14 yang dikuasai oleh Turut Tergugat III, IV, dan V karena telah dibeli bukan hanya dari Tergugat II, melainkan secara bersama dengan Tergugat I dan Penggugat IV;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, II dan V tidak memberikan tanggapan, padahal telah dipanggil

Hal. 65 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



secara resmi dan patut, oleh sebab itu Turut Tergugat I, II dan V dianggap telah mengakui dalil-dalil Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban jawaban Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV dan/atau dari jawab menjawab tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui berklausula dan/atau secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dalam lingkup sengketa kewarisan, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa yaitu:

1. Apakah benar PEWARIS 1 dan PEWARIS 2 adalah pasangan suami istri yang telah meninggal dunia pada tahun 1950?
2. Siapa sajakah yang masuk dalam silsilah ahli waris dari almarhum PEWARIS 1 dan almarhumah PEWARIS 2?
3. Apakah benar objek sengketa 6.1 sampai dengan 6.15, adalah harta milik yang dari almarhum PEWARIS 1 dan almarhumah PEWARIS 2?
4. Berapakah bagian masing-masing para ahli waris terhadap harta peninggalan milik almarhum PEWARIS 1 dan almarhumah PEWARIS 2?

Menimbang, bahwa terkait pokok sengketa angka 1 dan 2 dalam proses jawab menjawab, terhadap apa yang didalilkan para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat tidak menjawab, sehingga atas para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim menganggap telah mengakui secara diam-diam, sehingga terhadap dalil para Penggugat tentang PEWARIS 1 dan PEWARIS 2

Hal. 66 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



yang telah meninggal dunia dan yang menjadi para ahli warisnya sebagaimana yang tercantum dalam posita dan petitum para Penggugat, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terkait pokok sengketa angka 3, oleh karena telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada Para Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu, dan kemudian kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terkait pokok sengketa angka 4, sekalipun telah terbukti tentang Pewaris dan Ahli Waris, namun mengenai hal tersebut akan ditentukan oleh Majelis Hakim setelah adanya kejelasan terhadap harta peninggalan milik Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang dibantah secara tegas, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa yaitu:

1. Apakah benar objek 6.1, 6.2, dan 6.3 yang telah dibagi rata oleh Penggugat IV, Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apakah benar objek 6.4 yang dikuasai oleh Tergugat I terdapat bagian hak milik Suhe Binti Baco Ganing?
3. Apakah benar objek 6.6 dan 6.15 tidak termasuk harta peninggalan milik Pewaris?
4. Apakah benar objek 6.9 dan 6.10 sudah di perkarakan dengan No.16/Pdt.G/2020/PN.BLK dan telah berkekuatan hukum, sehingga terhadap objek tersebut termasuk kategori *nebis in idem*?

Hal. 67 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



5. Apakah benar objek 6.5, 6.7, dan 6.11 telah dilandasi hak kepemilikan, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
6. Apakah benar objek 6.12 sekarang dikuasai oleh Nuraeni?
7. Apakah benar objek 6.8 dan 6.13 sekarang dikuasai oleh Penggugat IV?
8. Apakah benar Objek 6.14 dijual yang dikuasai oleh Turut Tergugat III, IV, dan V dijual secara bersama Tergugat II, Tergugat I dan Penggugat IV?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.8 serta alat bukti 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV secara bersamaan mengajukan alat bukti surat bertanda TI.1 s/d TI.4, TII.1 s/d TII.6, TTIII.1 dan TTIV.1 serta alat bukti 2 (dua) orang saksi. Adapun Turut Tergugat I, II, V tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P.1 s/d P.8 dan Tergugat I,II dan Turut Tergugat III, IV berupa bukti TI.1 s/d TI.4, TII.1 s/d TII.6, TTIII.1 dan TTIV.1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah patut dinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik, akan tetapi kedelapan bukti tersebut secara materil menerangkan tentang pembayaran obyek pajak atas obyek sengketa 6.10, 6.3, 6.8 dan 6.13, bukti-bukti mana yang tidak menunjukkan suatu kepemilikan atas obyek, karena itu, bukti tersebut patut

Hal. 68 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



dinilai sebagai bukti permulaan sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh para Penggugat sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPperdata, dan ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, sehingga atas keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ketiga saksi para Penggugat tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui bahwa, Salipu dan Daeni adalah pasangan suami istri dan keduanya telah meninggal dunia, keturunannya adalah Pessa, Ambo lawang, Beddu dan Syahrir, namun Pessa telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak, yakni Agus, Naima, Mulyati dan Isyah, dan Isyah telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang anak bernama Indo Appe, Adapun Salipu dan Daeni selain keturunannya, juga meninggalkan harta berupa:

1. Tanah di Lomposalipu, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx luasnya 112 are atau kurang lebih 1 hektar, awalnya dikuasai Pessa (anak Pessa), namun dikemudian hari diambil seluas 40 are oleh Tergugat II saat anak Pessa sedang merantau, sehingga objek tersebutlah yang menjadi masalah hingga diperkarakan (objek 6.10 dan 6.9)
2. Tanah di Lompopucuk rewa ada 2 lokasi, yang luasnya 190 are atau kurang lebih 2 hektar, dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, (objek 6.4 dan 6.5)
3. Tanah di LompoCampae, dikuasai Tergugat I; (objek 6.6)
4. Tanah di Lopotassala dikuasai Penggugat IV, Tergugat I dan Tergugat II; (objek 6.1, 6.2, dan 6.3)

Hal. 69 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



5. Tanah di Lompolacing dikuasai Penggugat IV dan Tergugat II; (objek 6.7 dan 6.8)
6. Tanah Perumahan dahulunya dikuasai oleh Penggugat IV, Tergugat I, dan Tergugat II, namun ada bagian Penggugat IV yang telah dijual kepada Tergugat I kepada Turut Tergugat II (objek 6.12) , ada bagian Tergugat II yang telah dijual kepada Turut Tergugat III, IV, dan V (objek 6.14), dan dari tanah tersebut masih ada sisa yang dikuasai oleh Tergugat II untuk rumah 2 unit (objek 11), dan Penggugat IV (objek 6.13)
7. Tanah Kebun jati di Desa Balon (objek 6.15)

sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan ketiga saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, yang secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan karena ketiga saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, dalil gugatan para Penggugat terkait ke 15 objek tersebut sebagai harta warisan patut dinyatakan terbukti, namun terkait luas objek yang dikuasai tersebut hanya beberapa objek yang terbukti melalui saksi, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain, dan tidak menguatkan dalil gugatan Para Penggugat serta tidak bersifat *terstimonium de auditu*, maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.1, TI.2, TI.3 dan TI.4, yang diajukan oleh Tergugat I tersebut adalah patut dinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik, akan tetapi keempat bukti tersebut secara materil menerangkan tentang pembayaran obyek pajak atas obyek sengketa 6.1, 6.4, 6.6 dan 6.11, bukti-bukti mana yang tidak menunjukkan suatu kepemilikan atas obyek, karena itu, bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII.1, yang diajukan oleh Tergugat II secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik,

Hal. 70 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



dan secara materil bukti TII.1 menerangkan bahwa obyek sengketa 6.2 seluas 4.819 M2 telah menjadi hak milik Mustaufik tertanggal 30 Desember 2015 yang objek pajaknya masih atas nama Tergugat II, karena itu, bukti TII.1 tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut hanya menunjukkan ada hak milik atas nama tersebut pada tahun 2015 tanpa membuktikan asal usul dimilikinya tanah tersebut, sedangkan dalam jawabannya Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III dan IV tidak menyangkal bahwa objek 6.2 merupakan harta warisan hanya saja dari beberapa objek yang disengketakan termasuk objek 6.2 tersebut telah dibagi rata oleh Penggugat IV, Tergugat I dan Tergugat II, hal ini tentu tidak sesuai karena terdapat ahli waris yang lain yang tidak ikut serta dalam proses tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga objek tersebut patut dinyatakan terbukti sebagai harta waris, namun untuk luas dan batas-batasnya akan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII.2, yang diajukan oleh Tergugat II secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan secara materil bukti TII.2 menerangkan bahwa obyek sengketa 6.5 seluas 7.324 M2 telah menjadi hak milik Tergugat I tertanggal 17 September 2012, karena itu, bukti TII.2 tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut hanya menunjukkan ada hak milik atas nama tersebut pada tahun 2012 tanpa membuktikan asal usul dimilikinya tanah tersebut, sedangkan dalam jawabannya Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III dan IV tidak menyangkal bahwa objek 6.5 merupakan harta warisan, sehingga objek tersebut patut dinyatakan terbukti sebagai harta waris, namun untuk luas dan batas-batasnya akan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat dalam pertimbangan selanjutnya;

Hal. 71 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII.3, yang diajukan oleh Tergugat II secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan secara materil bukti TII.3 menerangkan bahwa obyek sengketa 6.7 seluas 3479 M2 telah menjadi hak milik Musdalifah tertanggal 30 Desember 2015, karena itu, bukti TII.3 tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut hanya menunjukkan ada hak milik atas nama tersebut pada tahun 2015 anpa membuktikan asal usul dimilikinya tanah tersebut, sedangkan dalam jawabannya Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III dan IV tidak menyangkal bahwa objek 6.7 merupakan harta warisan, sehingga objek tersebut patut dinyatakan terbukti sebagai harta waris, namun untuk luas dan batas-batasnya akan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII.4, yang diajukan oleh Tergugat II secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan secara materil bukti TII.4 menerangkan bahwa obyek sengketa 6.9 seluas 4627 M2 telah menjadi hak milik Iliati, Sarjana Ekonomi tertanggal 30 Desember 2015, karena itu, bukti TII.4 tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut hanya menunjukkan ada hak milik atas nama tersebut pada tahun 2015 tanpa membuktikan asal usul dimilikinya tanah tersebut, sedangkan dalam jawabannya Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III dan IV tidak menyangkal bahwa objek 6.9 merupakan harta warisan, sehingga objek tersebut patut dinyatakan terbukti sebagai harta waris, namun untuk luas dan batas-batasnya akan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII.5, yang diajukan oleh Tergugat II secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan secara materil bukti TII. menerangkan bahwa obyek sengketa 6.9 dan 6.10 sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Bulukumba dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang dalam

Hal. 72 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



mengadili perkara atas objek tersebut atau dapat dikategorikan putusan yang bersifat negatif, sedangkan syarat yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara gugatan nebis in idem apabila putusan terdahulunya bersifat positif (mengabulkan atau menolak), oleh sebab itu atas objek tersebut masih dapat diperkarakan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII.6, yang diajukan oleh Tergugat II tersebut adalah patut dinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik, akan tetapi keempat bukti tersebut secara materil menerangkan tentang pembayaran obyek pajak atas obyek sengketa 6.15, bukti-bukti mana yang tidak menunjukkan suatu kepemilikan atas obyek, karena itu, bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TTIII.1, yang diajukan oleh Turut Tergugat III tersebut adalah patut dinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik, akan tetapi keempat bukti tersebut secara materil menerangkan tentang pembayaran obyek pajak atas obyek sengketa 6.14, bukti-bukti mana yang tidak menunjukkan suatu kepemilikan atas obyek, karena itu, bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TTIV.1, yang diajukan oleh Turut Tergugat IV tersebut adalah patut dinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik, akan tetapi keempat bukti tersebut secara materil menerangkan tentang pembayaran obyek pajak atas obyek sengketa 6.14, bukti-bukti mana yang tidak menunjukkan suatu kepemilikan atas obyek, karena itu, bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPerdara, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah

Hal. 73 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



di persidangan, sehingga atas keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua saksi para Penggugat tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui bahwa, saksi-saksi adalah orang yang membeli tanah kapling di xxxx xxxxxxx (eksepsi kurang objek Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV no.3) yang dijual oleh Penggugat IV, dan atas kedua saksi tersebut tidak dapat menjelaskan asal usul tanah tersebut, maka Majelis Hakim menilai sekalipun benar adanya transaksi jual beli tersebut, tidak terbukti objek tersebut juga merupakan harta warisan milik Salipu dan Daeni, dan tentang adanya eksepsi kurang objek dari pihak Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV telah dipertimbangkan sebelumnya dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tersebut diatas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan masing-masing objek sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap objek 6.1 seluas kurang lebih 30 are, dengan luas bukti surat TI.1 ternyata berbeda, namun bukti TI.1 tersebut belum cukup untuk membuktikan asal usul dan kepemilikan objek tersebut, meskipun begitu untuk luas tersebut ternyata telah diakui, sedangkan terkait batas-batasnya setelah dilakukan *descente*, ternyata telah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, terkait dalil bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV tentang objek tersebut telah dibagi rata dalam jawabannya tidak terbukti, adapun asal usul dari objek tersebut terbukti dari pengakuan secara diam-diam dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bersesuaian dengan keterangan saksi para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.1 sebagai harta warisan milik Pewaris, penguasaan, serta batas-batasnya dinyatakan terbukti, ada;
2. Bahwa terhadap objek 6.2 seluas kurang lebih 50 are, dengan luas bukti surat TII.1 ternyata berbeda, hal ini juga berbeda dengan bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV yang menyebutkan luasnya

Hal. 74 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



adalah hanya 46 are, dan setelah dilakukan descende ternyata luasnya sekitar 50 are dan batas-batasnya ternyata telah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, terkait dalil bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV tentang objek tersebut telah dibagi rata dalam jawabannya tidak terbukti, adapun asal usul dari objek tersebut terbukti dari pengakuan secara diam-diam dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bersesuaian keterangan saksi para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.2 sebagai harta warisan milik Pewaris, penguasaan, serta batas-batasnya dinyatakan terbukti, adapun luasnya yakni 4.819 m²;

3. Bahwa terhadap objek 6.3 seluas kurang lebih 40 are, dengan luas bukti surat P.7 ternyata berbeda, hal ini juga berbeda dengan bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV yang menyebutkan luasnya adalah 46 are, dan setelah dilakukan descende ternyata luasnya 30 are dan tidak sampai 46 are dan batas-batasnya ternyata telah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, terkait dalil bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV tentang objek tersebut telah dibagi rata dalam jawabannya tidak terbukti, adapun asal usul dari objek tersebut terbukti dari pengakuan secara diam-diam dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bersesuaian keterangan saksi para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.3 sebagai harta warisan milik Pewaris berikut penguasaan, serta batas-batasnya dinyatakan terbukti, adapun luasnya 30 are;
4. Bahwa terhadap objek 6.4 seluas kurang lebih 1 Hektar, dengan luas bukti surat TI.2 ternyata sama dan luas tersebut telah diakui oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, namun setelah dilakukan descende ternyata luasnya kurang lebih 1 hektar, adapun batas-batasnya ternyata telah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, terkait dalil bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV tentang tidak dilibatkannya Suhe Binti Baco Ganing telah dijawab Majelis Hakim dalam eksepsi, adapun asal usul dari objek tersebut terbukti dari pengakuan secara diam-diam

Hal. 75 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bersesuaian keterangan saksi para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.4 sebagai harta warisan milik Pewaris, berikut luasnya, penguasaan, serta batas-batasnya dinyatakan terbukti;

5. Bahwa terhadap objek 6.5 seluas kurang lebih 95 are, dengan luas bukti surat TII.2 berbeda, hal ini juga berbeda dengan bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, namun setelah dilakukan descente ternyata luasnya hanya kurang lebih 70 are yang mana angka tersebut mendekati bukti TII.2, adapun batas-batasnya ternyata telah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, terkait dalil bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV tentang bahwa tanah tersebut telah bersertifikat, maka menurut Majelis Hakim sekalipun telah bersertifikat objek tersebut tidak dibantah secara tegas oleh , Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, sehingga asal usul dari objek tersebut terbukti dari pengakuan secara diam-diam dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bersesuaian keterangan saksi para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.5 sebagai harta warisan milik Pewaris, luasnya hanya 7.324 m², penguasaan, serta batas-batasnya dinyatakan terbukti;
6. Bahwa terhadap objek 6.6 seluas kurang lebih 15 are, dengan luas bukti surat TI.3 berbeda, hal ini juga berbeda dengan bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, namun setelah dilakukan descente ternyata luasnya hanya kurang dari 15 are yang mana angka tersebut mendekati bukti TI.3, adapun batas-batasnya ternyata telah berubah yakni Utara berbatasan dengan sawah Asse/Lina, Timur berbatasan dengan sawah Sappe/ sekarang dikuasai Nirsan, Selatan berbatasan dengan pengairan/ Jalanan, terkait dalil bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV tentang bahwa tanah tersebut bukanlah harta peninggalan melainkan milik Dasi Bin Ambo Lawang yang mana hal ini sesuai dengan bukti TI.3, maka menurut Majelis Hakim bukti TI.3 tersebut hanya berupa bukti permulaan, sedangkan dalam persidangan

Hal. 76 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, tidak menambahkan alat bukti lain untuk mencukupkan batas minimal pembuktian atas bukti surat tersebut, adapun tentang asal usul perolehan tanah tersebut tidak dapat dibuktikan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, maka apa yang dibantahkan patut dinyatakan tidak terbukti, sehingga asal usul dari objek tersebut terbukti dari keterangan saksi para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.6 sebagai harta warisan milik Pewaris, luasnya hanya 1.325 m², penguasaan dinyatakan terbukti, adapun batas-batasnya akan disesuaikan hasil *descente*;

7. Bahwa terhadap objek 6.7 seluas kurang lebih 30 are, dengan luas bukti surat TII.3 tidak jauh berbeda, hal ini juga tidak dibantah oleh para Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, namun setelah dilakukan *descente* ternyata luasnya lebih dari 30 are yang mana angka tersebut mendekati bukti TII.3, adapun batas-batasnya ternyata telah sesuai dengan, terkait dalil bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV tentang bahwa tanah tersebut telah bersertifikat, maka menurut Majelis Hakim sekalipun telah bersertifikat objek tersebut tidak dibantah secara tegas oleh , Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, sehingga asal usul dari objek tersebut terbukti dari pengakuan secara diam-diam dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bersesuaian keterangan saksi para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.7 sebagai harta warisan milik Pewaris, luasnya 3.479 m², penguasaan, serta batas-batasnya dinyatakan terbukti;
8. Bahwa terhadap objek 6.8 seluas kurang lebih 85 are, dengan luas bukti surat P.6 tidak jauh berbeda, hal ini juga tidak dibantah oleh para Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, dan setelah dilakukan *descente* ternyata luasnya lebih dari 85 are yang mana angka tersebut mendekati bukti P.6, adapun batas-batasnya tidak dibantah dan ternyata telah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat I, II dan Turut

Hal. 77 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Tergugat III, IV membenarkan objek tersebut dikuasai oleh Penggugat IV, adapun asal usul dari objek tersebut terbukti dari pengakuan secara diam-diam dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bersesuaian keterangan saksi para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.8 sebagai harta warisan milik Pewaris, luasnya 8.597 m², penguasaan, serta batas-batasnya dinyatakan terbukti;

9. Bahwa terhadap objek 6.9 seluas kurang lebih 46 are, dengan luas bukti surat TII.4 tidak jauh berbeda, hal ini juga tidak dibantah oleh para Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, dan setelah dilakukan descente ternyata luasnya lebih dari 46 are yang mana angka tersebut mendekati bukti TII.4, adapun batas-batasnya dan ternyata telah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, tentang bantahan para Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV bahwa tanah tersebut kepemilikan Tergugat II telah bersertifikat, maka menurut Majelis Hakim dalam sertifikat diterbitkan tertanggal 30 Desember 2015, pun dari pihak para Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV tidak dapat membuktikan asal usul perolehan hingga disertifikatkannya tanah tersebut, oleh sebab itu apa yang dibantahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti dan terkait asal usul objek tersebut telah dibuktikan melalui saksi para Penggugat, adapun objek tersebut telah diperkarakan sebelumnya telah sudah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.9 sebagai harta warisan milik Pewaris, luasnya 4.627 m², penguasaan, serta batas-batasnya dinyatakan terbukti;
10. Bahwa terhadap objek 6.10 seluas kurang lebih 65 are, dengan luas bukti surat P.1 s/d P.5 berbeda, hal ini juga dibantah oleh para Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, dan setelah dilakukan descente ternyata luasnya kurang lebih 65 are, adapun batas-batasnya dan ternyata telah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, tentang bantahan dari pihak para Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV bahwa objek tersebut

Hal. 78 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



telah di perkarakan, sudah dipertimbangkan sebelumnya, tidak dapat membuktikan asal usul hingga disertifikatkannya tanah tersebut, adapun asal usul dari objek tersebut terbukti dari pengakuan secara diam-diam dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bersesuaian keterangan saksi para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.10 sebagai harta warisan milik Pewaris, luasnya 65 are, penguasaan, serta batas-batasnya dinyatakan terbukti;

11. Bahwa terhadap objek 6.11 seluas kurang lebih 30 are, dengan luas bukti surat Tl.4 berbeda, hal ini juga dibantah oleh para Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, dan setelah dilakukan descende ternyata luasnya kurang dari 30 are, adapun batas-batasnya dan ternyata telah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, tentang bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, bahwa tanah tersebut telah bersertifikat dan milik Tergugat I, namun ternyata dalam pembuktian, Tergugat I hanya melampirkan SPPT yang mana bukti tersebut adalah bukti permulaan tanpa dikuatkan dengan bukti lainnya, pun jika benar objek tersebut telah bersertifikat, tidak membuktikan asal usul dimilikinya objek tersebut terhadap Tergugat I, sehingga asal usul dari objek tersebut terbukti keterangan saksi para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.11 sebagai harta warisan milik Pewaris, luasnya 2.485 m², penguasaan, serta batas-batasnya dinyatakan terbukti;

12. Bahwa terhadap objek 6.12 seluas kurang lebih 150 meter, tidak terdapat bukti surat yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat atau Turut Tergugat, namun terkait luasnya dibantah oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, dan setelah dilakukan descende ternyata luasnya kurang lebih 294 m², adapun batas-batasnya dan ternyata telah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, tentang asal usul objek tersebut tidak disangkal oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, oleh sebab itu asal usul dari objek tersebut terbukti dari pengakuan secara diam-diam dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bersesuaian keterangan saksi

Hal. 79 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



para Penggugat, adapun tentang adanya jual beli atas objek tersebut dari Penggugat IV kepada almarhum Jumadi juga tidak dibantah, namun penguasaannya saat ini tidak dibuktikan oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV sehingga patut dinyatakan tidak terbukti, dan terkait penjualan objek tersebut akan dipertimbangkan kemudian, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.12 sebagai harta warisan milik Pewaris, luasnya 294 m², penguasaan, serta batas-batasnya dinyatakan terbukti;

13. Bahwa terhadap objek 6.13 seluas kurang lebih 5 are, dengan luas bukti surat P.8 berbeda, hal ini juga dibantah oleh para Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, dan setelah dilakukan descente ternyata luasnya lebih dari 7 are, adapun batas-batasnya dan ternyata telah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, tentang asal usul objek tersebut tidak disangkal oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, oleh sebab itu asal usul dari objek tersebut terbukti dari pengakuan secara diam-diam dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bersesuaian keterangan saksi para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.10 sebagai harta warisan milik Pewaris, penguasaan, serta batas-batasnya terbukti, sedangkan luasnya 773 m²;
14. Bahwa terhadap objek 6.14 seluas kurang lebih 15 are, objek ini dibuktikan oleh melalui bukti surat TTIII.1 dan TTIV namun SPPT tersebut belum lengkap, karena dalam 6.14 telah dijual kepada 3 orang yakni Turut Tergugat III, IV dan V, sedangkan Turut Tergugat V tidak mengajukan alat bukti, terkait luasnya dibantah oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, dan setelah dilakukan descente ternyata luasnya kurang lebih 1225 m², adapun batas-batasnya dan ternyata telah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, tentang asal usul objek tersebut tidak disangkal oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, oleh sebab itu asal usul dari objek tersebut terbukti dari pengakuan secara diam-diam dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bersesuaian keterangan saksi para Penggugat, adapun bantahan siapa yang

Hal. 80 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



melakukan jual beli atas objek tersebut kepada Turut Tergugat III, IV dan V dibantah oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV karena jual beli tersebut dilakukan oleh Tergugat I, II dan Penggugat IV, namun Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV tidak dapat membuktikan bantahannya sedangkan Para Penggugat dapat membuktikan dalilnya melalui saksi-saksinya, terkait penjualan objek tersebut akan dipertimbangkan kemudian, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.14 sebagai harta warisan milik Pewaris, luasnya 1225 m², penguasaan, serta batas-batasnya dinyatakan terbukti;

15. Bahwa terhadap objek 6.15 seluas kurang lebih 75 are, dengan luas bukti surat TII.6 berbeda, hal ini juga berbeda dengan bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, namun setelah dilakukan descente ternyata luasnya hanya kurang lebih 38 are yang mana angka tersebut mendekati bukti TII.6, adapun batas-batasnya ternyata telah berubah yakni Utara berbatasan dengan Tanah Alimuddin / Maliang, Timur berbatasan dengan Sungai, Selatan berbatasan dengan Palasa/Enre/H.Saling, Barat berbatasan dengan Enre/Sunusi/Surasmin, terkait dalil bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV tentang bahwa tanah tersebut bukanlah harta peninggalan melainkan milik Cahe alias Syahrir (Tergugat II) yang mana hal ini sesuai dengan bukti TII.6, maka menurut Majelis Hakim bukti TII.6 tersebut hanya berupa bukti permulaan, sedangkan dalam persidangan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, tidak menambahkan alat bukti lain untuk mencukupkan batas minimal pembuktian atas bukti surat tersebut, adapun asal usul perolehannya tidak dapat dibuktikan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV, maka apa yang dibantahkan patut dinyatakan tidak terbukti, sehingga asal usul dari objek tersebut terbukti dari keterangan saksi para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan dalil para Penggugat tentang objek 6.15 sebagai harta warisan milik Pewaris,

Hal. 81 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



luasnya hanya 3.879 m², penguasaan dinyatakan terbukti, adapun batas-batasnya akan disesuaikan hasil *descente*;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) atas lima belas objek sengketa, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS 1 dan PEWARIS 2 adalah pasangan suami istri yang telah meninggal dunia pada tahun 1950;
2. Bahwa orang tua Salipu yang bernama Palimai dan Sitti telah meninggal dunia sekitar tahun 1940;
3. Bahwa orang tua Daeni yang bernama Bica dan Hawan telah meninggal dunia sekitar tahun 1930;
4. Bahwa PEWARIS 1 dan PEWARIS 2 selama pernikahannya telah dikaruniai keturunan:
 - a. AHLI WARIS (anak perempuan);
 - b. Ambo Lawang Bin Salipu (anak laki-laki);
 - c. Beddu Bin Salipu (anak laki-laki);
 - d. Syahrir Bin Salipu (anak laki-laki);
5. Bahwa semasa hidupnya AHLI WARIS menikah dua kali yakni:
 - 1) Tahun 1955 dengan Yusuf kemudian berpisah, namun telah dikaruniai anak:
 - a. Muliati Binti Yusuf (anak perempuan);
 - 2) Tahun 1957 dengan Jafar Dg. Malewa hingga dikaruniai 3 orang anak:
 - a. Naima Binti Jafat Dg. Malewa (anak perempuan);
 - b. Agus Bin SUAMI ISYAH (anak laki-laki);
 - c. AHLI WARIS (anak perempuan);
6. Bahwa AHLI WARIS Telah meninggal dunia pada tahun 1972;
7. Bahwa Isyah Binti Jafar Dg, Malewa semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama Kadir, hingga dikaruniai anak bernama:
 - a. Indo Appe Binti Kadir (anak perempuan)

Hal. 82 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



8. Bahwa Isyah Binti Jafar telah meninggal dunia pada tahun 1981;
9. Bahwa SUAMI ISYAH telah meninggal dunia pada tahun 1999;
10. Bahwa Kadir telah meninggal dunia pada tahun 2000;
11. Bahwa selain ahli waris, PEWARIS 1 dan PEWARIS 2 juga meninggalkan harta berupa:

1) Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are terletak di Lompo Tassalia, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan sawah H. Saleh;

Timur berbatasan dengan Pengairan;

Selatan berbatasan dengan Pengairan;

Barat berbatasan dengan sawah Syahri bin Salipu (objek 2)

2) Tanah sawah seluas kurang lebih 4.819 m² terletak di Lompo Tassalla, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai oleh Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan sawah H. Saleh:

Timur berbatasan dengan sawah Ambo Lawang bin Salipu (objek 1);

Selatan berbatasan dengan Pengairan;

Barat berbatasan dengan sawah Beddu bin Salipu (objek 3)

3) Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are terletak di Lompo Tassalla, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Penggugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan sawah H. Saleh;

Timur berbatasan dengan sawah Syahrir bin Salipu (objek 2);

Selatan berbatasan dengan Pengairan;

Barat berbatasan dengan Pengairan;

4) Tanah sawah seluas kurang lebih 1 Hektar terletak di Lompo Pucuk Rewa, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx

Hal. 83 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



kabupaten Bulukumba, dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Timur berbatasan dengan sawah A. Bureh;

Selatan berbatasan dengan Anja;

Barat berbatasan dengan sawah Syahrir bin Salipu (objek 5)

- 5) Tanah sawah seluas kurang lebih 7.324 m² terletak di Lompo Pucuk Rewa, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Timur berbatasan dengan sawah Ambo Lawang bin Salipu (objek 5);

Selatan berbatasan dengan Sawah Anja;

Barat berbatasan dengan sawah H. Pasigai;

- 6) Tanah sawah seluas kurang lebih 1325 m² terletak di Lompo Cempae, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan sawah Asse / Lina;

Timur berbatasan dengan sawah Sappe / sekarang dikuasai Nirsan;

Selatan berbatasan dengan Pengairan / Jalan;

Barat berbatasan dengan sawah H. Hani;

- 7) Tanah sawah seluas kurang lebih 3.479 m² terletak di Lompo lanceng, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Timur berbatasan dengan sawah Beddu bin Salipu (objek 8);

Selatan berbatasan dengan Pengairan;

Barat berbatasan dengan sawah H. Hatiming;

Hal. 84 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



- 8) Tanah sawah seluas kurang lebih 8.597 m². terletak di Lompo Lanceng, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai oleh Penggugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Pengairan;
 - Timur berbatasan dengan sawah Jusri;
 - Selatan berbatasan dengan Pengairan;
 - Barat berbatasan dengan sawah Syahrir bin Salipu (objek 7)
- 9) Tanah sawah seluas kurang lebih 4.627 m² terletak di Lompo Salipu, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Pengairan;
 - Timur berbatasan dengan sawah H. Ilyas;
 - Selatan berbatasan dengan Pengairan;
 - Barat berbatasan dengan sawah AHLI WARIS (objek 10);
- 10) Tanah sawah seluas kurang lebih 65 are. terletak di Lompo Salipu, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai oleh Penggugat I, II dan Penggugat III, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Pengairan;
 - Timur berbatasan dengan sawah Syahrir bin Salipu (Objek 9);
 - Selatan berbatasan dengan Pengairan;
 - Barat berbatasan dengan sawah H. Anto;
- 11) Tanah darat perumahan seluas kurang lebih 2.485 m² terletak di Kampung Turungen, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan Pengairan;
 - Timur dengan Masjid dan tanah Danial;
 - Selatan dengan jalanan;

Hal. 85 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Barat dengan Tanah Beddu bin Salipu/Jumadi (objek 12);

- 12) Tanah darat perumahan seluas kurang lebu 294 meter persegi. terletak di Kampung Turungen, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai oleh Turut Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan Pengairan;

Timur dengan tanah Ambo Lawang (objek 11);

Selatan dengan jalanan;

Barat dengan tanah Mustaring;

- 13) Tanah darat seluas kurang lebu 773 m², terletak di Kampung Turungen, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Penggugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan Pengairan;

Timur dengan tanah Ambo Lawang (objek 11);

Selatan dengan tanah Ambo Lawang (obyek 11);

Barat dengan pengairan;

- 14) Tanah darat seluas kurang lebu 1.225 m² terletak di Kampung Turungen, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Turut Tergugat III, IV, V dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan jalanan;

Timur dengan tanah H. Bandung;

Selatan dengan tanah H. Bandung;

Barat dengan kuburan;

- 15) Tanah darat kebun jati seluas kurang lebih 3.879 m² terletak di Dusun Pabbentengan, Desa Balong, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan tanah Alimuddin / Maliang;

Timur dengan Sungai;

Hal. 86 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Selatan dengan tanah Palasa / Enre / H. Saling;

Barat dengan Tanah Enre / Sunusi / Suramin;

12. Bahwa PEWARIS 1 dan PEWARIS 2 dan seluruh keturunannya semua beragama islam, dan tidak ada halangan untuk saling mewarisi;
13. Bahwa terhadap harta peninggalan PEWARIS 1 dan PEWARIS 2 tersebut belum pernah ada pembagian harta kepada ahli warisnya;
14. Bahwa terhadap objek 6.12 telah dijual oleh Penggugat IV kepada Jumadi dan objek 6.14 telah dijual oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat III, IV dan V dan telah terdaftar di dalam Objek Pajak masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

TENTANG OBJEK SENGKETA YANG TELAH DIBAGI

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 6.1, 6.2, dan 6.3 yang pernah diperkarakan secara perdata dalam jawaban Tergugat I,II dan Turut Tergugat III, IV bahwa Penggugat IV, Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk membagi rata, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut bukanlah suatu hal yang dibenarkan, karena tidak melibatkan seluruh ahli waris karena ada hak ahli waris yang lain dalam setiap objek harta warisan, lagi pula jika melihat ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*" sedang dalam hal ini para ahli waris belum diketahui bagiannya masing-masing, sehingga akan berpotensi adanya ketimpangan dalam hak masing masing ahli waris;

TENTANG PERBEDAAN BATAS-BATAS DAN LUAS OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa terkait adanya bantahan tentang perbedaan luas dan batas-batas objek sengketa, yang mana Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV mendasarkan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 9 Juli 1973 nomor 81 K/SIP/1971 agar gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Hal. 87 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Menimbang, bahwa Indonesia menganut sistem hukum civil law yang mana dari karakter sistem hukumnya, 1. Adanya sistem kodifikasi, 2. Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin *stare decicis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama, dan 3. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial, oleh sebab itu hakim bebas dalam mengambil rujukan hukum sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan angka 6 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan "*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi, terjadi perbedaan objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat*"

Menimbang, bahwa terhadap objek 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 yang belum terdaftar, maka karena dalam surat gugatan Para Penggugat telah menguraikan letak, dan batas-batas nya, maka gugatan tidak kabur karena sudah dilakukan pemeriksaan setempat, maka yang data fisik yang digunakan adalah hasil pemeriksaan setempat, sedangkan objek 6.7 dan 6.9 tidak dibantah luasnya, sehingga untuk luas dan batasnya akan didasarkan pada hasil pemeriksaan setempat dan bukti-bukti yang ada. Adapun objek 6.2 dan 6.5 dengan menyebutkan luasnya adalah kurang lebih, begitupun bantahan Tergugat dan Turut Tergugat dengan diksi kurang lebih, dan baik dalil maupun bantahan tidak menyebutkan angka secara pasti, dan ternyata setelah diperiksa baik dalil gugatan maupun bantahan tidak ada yang sesuai, hanya saja luas objek tersebut mendekati antara keduanya, maka sehingga untuk luas dan batasnya akan didasarkan pada hasil pemeriksaan setempat dan bukti-bukti yang ada;

TENTANG OBJEK SENGKETA YANG SUDAH BERSERTIFIKAT

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang diajukan telah ada yang disertifikatkan, yakni objek 6.2, 6.5, 6.7, dan 6.9 yang dikuasai oleh

Hal. 88 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Tergugat II, yang dilihat dari sisi kekuatan alat buktinya adalah akta autentik, yang sifatnya sempurna dan mengikat, namun akta tersebut tidak memuat tentang asal usul diperolehnya objek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek 6.2 tidak ada sangkalan bahwa objek tersebut berasal dari harta peninggalan PEWARIS 1 dan PEWARIS 2, sedangkan objek 6.5, 6.7 dan 6.9 yang diklaim Tergugat II sebagai miliknya, Tergugat II tidak menjelaskan asal-usul perolehan objek tersebut hingga menjadi miliknya;

TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pembagian harta warisan kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa perkara gugatan warisan a quo adalah gugatan waris bertingkat yang telah mencakup empat generasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris bertingkat, maka harus disebutkan ahli waris setiap generasi dari para pewaris, termasuk pasangan hidup dari para pewaris, anak-anak dari para pewaris;

Menimbang, bahwa penyebutan ahli waris dari setiap generasi baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan penting karena terdapat kemungkinan untuk menjadi ahli waris dalam perkara waris bertingkat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dituangkan ketentuan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Hal. 89 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut di atas, Majelis berpendapat, tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari para pewaris;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 86.K/AG/1994, menerangkan bahwa selama masih ada anak laki-lakimaupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau istri menjadi tertutup (terhijab);

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara waris bertingkat dalam perkara a quo, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut, dengan meninggalnya PEWARIS 1 (tahun 1950) dan Istrinya PEWARIS 2 (tahun 1950) ahli warisnya adalah Ambo Lawang Bin Salipu (Anak laki-laki), Beddu Bin Salipu (Anak laki-laki), Syahrir Bin Salipu (Anak laki-laki), dan AHLI WARIS (Anak perempuan). Dengan meninggalnya AHLI WARIS (tahun 1972) ahli warisnya adalah SUAMI ISYAH (suami kedua), Muliati Binti Yusuf (anak perempuan suami pertama), Naima Binti SUAMI ISYAH (anak perempuan), Agus Bin SUAMI ISYAH (anak laki-laki), AHLI WARIS (anak perempuan). Dengan meninggalnya AHLI WARIS (tahun 1981) ahli warisnya adalah SUAMI ISYAH (ayah), Kadir (suami), Indo Appe Binti Kadir (anak perempuan), Dengan meninggalnya SUAMI ISYAH (tahun 1999) ahli warisnya adalah Naima Binti SUAMI ISYAH (anak perempuan), Agus Bin SUAMI ISYAH (anak laki-laki), Dengan meninggalnya Kadir (2000) Ahli warisnya adalah Indo Appe Binti Kadir);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, maka selanjutnya untuk

Hal. 90 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



ditetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku yang dimaksud adalah ketentuan Hukum Waris Islam (dzawil furudh/yang ditentukan bagiannya) maupun ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perkara waris bertingkat, dan sudah ditentukan siapa yang menjadi ahli waris dalam setiap tingkatan, maka cara pembagiannya dengan melihat siapa yang menjadi pewaris atau siapa yang meninggal dunia dan siapa yang menjadi ahli waris berikut bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena PEWARIS 1 dan PEWARIS 2 sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah 4 (empat) orang anak kandung dengan bagian sebagaimana Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam "... dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan", maka bagian masing-masing sebagai berikut:

1. AHLI WARIS (anak perempuan) : 1/7 bagian;
2. Ambo Lawang Bin Salipu (anak laki-laki) : 2/7 bagian;
3. Beddu Bin Salipu (anak laki-laki) : 2/7 bagian;
4. Syahrir Bin Salipu (anak laki-laki) : 2/7 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena AHLI WARIS sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah seorang suami, dan 4 orang anak kandung dengan bagian sebagaimana Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam "... bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian." maka bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Jafar Dg. Malewa (suami) : 5/20 bagian
2. Muliati Binti Yusuf (anak perempuan) : 3/20 bagian
3. Naima Binti Jafar Dg. Malewa (anak perempuan) : 3/20 bagian
4. Agus Bin SUAMI ISYAH (anak laki-laki) : 6/20 bagian
5. AHLI WARIS (anak perempuan) : 3/20 bagian

Menimbang, bahwa oleh karena AHLI WARIS sudah meninggal dunia,

Hal. 91 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



maka ahli warisnya adalah seorang suami, Ayah dan seorang anak kandung dengan bagian sebagaimana Pasal 179 dan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam “ *bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.*” dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam “*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian....*” adapun ayah selain mendapatkan 1/6 maka akan menjadi *asobah binnafsih*, maka bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Jafar Dg.Malewa (Ayah) : 1/4 bagian
2. Kadir (Suami) : 1/4 bagian
3. Indo Appe Binti Kadir (anak perempuan) : 2/4 bagian

Menimbang, bahwa oleh karena SUAMI ISYAH sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah 2 orang anak kandung dengan bagian sebagaimana Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yakni *Ashobah Bilghoir*, maka bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Naima Binti Jafat Dg. Malewa (anak perempuan) : 1/3 bagian
2. Agus Bin SUAMI ISYAH (anak laki-laki) : 2/3 bagian

Menimbang, bahwa oleh karena Kadir sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah seorang anak perempuan dengan bagian sebagaimana Pasal 176 dan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam “ *Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka*” maka bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Indo Appe Binti Kadir (anak perempuan) : 1/2+radd
(seluruh harta)

Menimbang, bahwa terhadap bagian yang telah disebutkan diatas, maka jika diakumulasi maka bagian masing masing ahli waris yang masih hidup terhadap harta warisan PEWARIS 1 dan PEWARIS 2 sebagai berikut:

1. Ambo Lawang Bin Salipu (Tergugat I) : 480/1680 bagian;
2. Beddu Bin Salipu (Penggugat IV) : 480/1680 bagian;

Hal. 92 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



3. Syahrir Bin Salipu (Tergugat II) : 480/1680 bagian;
4. Muliati Binti Yusuf (Penggugat III) : 36/1680 bagian
5. Naima Binti Jafat Dg. Malewa (Penggugat II) : 59/1680 bagian
6. Agus Bin SUAMI ISYAH (Penggugat I) : 118/1680 bagian
7. Indo Appe Binti Kadir (Turut Tergugat I) : 27/1680 bagian

Menimbang, bahwa oleh karena 15 objek sengketa terbukti sebagai harta warisan dari Pewaris PEWARIS 1 dan PEWARIS 2, maka kepada Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III atau orang yang menguasai obyek sengketa tersebut dihukum untuk membagi dan menyerahkan kepada Para Ahli Waris dari Pewaris PEWARIS 1 dan PEWARIS 2 yang berhak;

TENTANG OBJEK YANG TELAH YANG DIJUAL

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terbukti adanya proses pengalihan atas objek harta warisan 6.12 yang dilakukan oleh Penggugat IV kepada Turut Tergugat II, dan objek 6.14 oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat III, IV, V;

Menimbang, bahwa Pembeli Beritikad Baik diartikan sebagai Pembeli yang sekali-kali tidak menduga bahwa yang menjual tanah itu bukan satusatunya orang yang berhak untuk itu (Putusan MARI No. 112 K/Sip/1955) atau Pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam jual beli yang dilakukannya (Putusan MARI No. 242 K/Sip/1958) Ketidaktahuan Pembeli tersebut juga dapat disebabkan telah dicabutnya Surat Kuasa oleh pihak Pemilik Asal, sehingga Pembeli sama sekali tidak mengetahui bahwa pemegang kuasa (Penjual) sebenarnya tidak berwenang menjual (Putusan MARI No. 1230 K/Sip/1980);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi inti permasalahan adalah agar ditetapkannya seluruh objek sengketa menjadi hak para ahli waris dan dapat dibagi sesuai dengan porsi masing-masing, dengan tidak menuntut pembatalan atas penjualan beberapa objek sengketa, hanya saja

Hal. 93 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



agar dipertimbangkan sebagai pengurang dalam porsi bagian ahli waris yang melakukan peralihan hak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya indikasi itikad tidak baik dari para pembeli atas pembelian objek tersebut, dengan melihat kondisi bahwa objek tersebut telah lama dikuasai oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan terhadap objek 6.12 yang telah di jual Penggugat IV dan objek 6.14 yang telah di jual Tergugat II, adalah bagian harta warisan yang telah diambil lebih dahulu, dan atas kelebihan yang di ambilnya wajib dikembalikan kepada para ahli waris lainnya;

TENTANG TUNTUTAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)

Menimbang, bahwa terkait tuntutan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim menanggapi tuntutan tersebut untuk melihat apakah ada indikasi upaya mengalihkan atau menghilangkan objek sengketa sehingga harus melalui proses persidangan dan pembuktian terlebih dahulu, dan ternyata dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti terkait tuntutan tersebut, lagi pula dari objek-objek tersebut baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing sudah ada yang mengalihkan, jadi dapat dikatakan kekhawatiran Para Penggugat pada dasarnya sudah kadaluarsa bahkan dari pihak Penggugat sendiri yang telah menjadi pelaku peralihan atas objek tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 261 ayat 1 R.Bg tuntutan terkait conservatoir beslaag dari para Penggugat dinyatakan ditolak;

TENTANG PEMBEBANAN BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris maal waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, khusus menyangkut pembebanan biaya perkara, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 192 ayat (2) Rbg. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 32 K/AG/2002 harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat, akan segala perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 94 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Pewaris (PEWARIS 1 dan PEWARIS 2) telah meninggal dunia pada tahun 1950;
3. Menetapkan ahli waris dari (PEWARIS 1 dan PEWARIS 2) dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - 3.1. Tergugat I (anak laki-laki) memperoleh 2/7 bagian;
 - 3.2. Penggugat IV (anak laki-laki) memperoleh 2/7 bagian;
 - 3.3. Tergugat II (anak laki-laki) memperoleh 2/7 bagian;
 - 3.4. AHLI WARIS (anak perempuan) memperoleh 1/7 bagian;
4. Menetapkan (AHLI WARIS) telah meninggal dunia pada tahun 1972;
5. Menetapkan ahli waris dari (AHLI WARIS) dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - 5.1. (suami) memperoleh 5/20 bagian;
 - 5.2. Penggugat III (anak perempuan) memperoleh 3/20 bagian;
 - 5.3. Penggugat II (anak perempuan) memperoleh 3/20 bagian;
 - 5.4. Penggugat I (anak laki-laki) memperoleh 6/20 bagian;
 - 5.5. AHLI WARIS (anak perempuan) memperoleh 3/20 bagian;
6. Menetapkan (AHLI WARIS) telah meninggal dunia pada tahun 1981;
7. Menetapkan ahli waris dari (AHLI WARIS) dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - 7.1. (Ayah) memperoleh 1/4 bagian;
 - 7.2. (suami) memperoleh 1/4 bagian;
 - 7.3. Turut Tergugat I (anak perempuan) memperoleh 2/4 bagian;
8. Menetapkan (SUAMI ISYAH) telah meninggal dunia pada tahun 1999;

Hal. 95 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



9. Menetapkan ahli waris dari (SUAMI ISYAH) dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - 9.1. Penggugat II (anak perempuan) memperoleh 1/3 bagian;
 - 9.2. Penggugat I (anak laki-laki) memperoleh 2/3 bagian;
10. Menetapkan (Kadir) telah meninggal dunia pada tahun 2000;
11. Menetapkan ahli waris dari (Kadir) dengan bagiannya yakni:
 - 11.1 Turut Tergugat I (anak perempuan) memperoleh seluruh harta;
12. Menetapkan harta warisan PEWARIS 1 dan PEWARIS 2 sebagai berikut:
 - 12.1. Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are terletak di Lompo Tassalia, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan sawah H. Saleh;
Timur berbatasan dengan Pengairan;
Selatan berbatasan dengan Pengairan;
Barat berbatasan dengan sawah Syahri bin Salipu (objek 2)
 - 12.2. Tanah sawah seluas kurang lebih 4.819 m² terletak di Lompo Tassalla, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai oleh Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan sawah H. Saleh;
Timur berbatasan dengan sawah Ambo Lawang bin Salipu (objek 1);
Selatan berbatasan dengan Pengairan;
Barat berbatasan dengan sawah Beddu bin Salipu (objek 3)
 - 12.3. Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are terletak di Lompo Tassalla, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Penggugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan sawah H. Saleh;
Timur berbatasan dengan sawah Syahrir bin Salipu (objek 2);

Hal. 96 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Selatan berbatasan dengan Pengairan;

Barat berbatasan dengan Pengairan;

12.4. Tanah sawah seluas kurang lebih 1 Hektar terletak di Lompo Pucuk Rewa, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Timur berbatasan dengan sawah A. Bureh;

Selatan berbatasan dengan Anja;

Barat berbatasan dengan sawah Syahrir bin Salipu (objek 5)

12.5. Tanah sawah seluas kurang lebih 7.324 m² terletak di Lompo Pucuk Rewa, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Timur berbatasan dengan sawah Ambo Lawang bin Salipu (objek 5);

Selatan berbatasan dengan Sawah Anja;

Barat berbatasan dengan sawah H. Pasigai;

12.6. Tanah sawah seluas kurang lebih 1325 m² terletak di Lompo Cempae, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan sawah Asse / Lina;

Timur berbatasan dengan sawah Sappe / sekarang dikuasai Nirsan;

Selatan berbatasan dengan Pengairan / Jalanan;

Barat berbatasan dengan sawah H. Hani;

12.7. Tanah sawah seluas kurang lebih 3.479 m² terletak di Lompo lanceng, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Hal. 97 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Timur berbatasan dengan sawah Beddu bin Salipu (objek 8);

Selatan berbatasan dengan Pengairan;

Barat berbatasan dengan sawah H. Hatiming;

12.8. Tanah sawah seluas kurang lebu 8.597 m². terletak di Lompo Lanceng, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai oleh Penggugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Timur berbatasan dengan sawah Jusri;

Selatan berbatasan dengan Pengairan;

Barat berbatasan dengan sawah Syahrir bin Salipu (objek 7)

12.9. Tanah sawah seluas kurang lebih 4.627 m² terletak di Lompo Salipu, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Timur berbatasan dengan sawah H. Ilyas;

Selatan berbatasan dengan Pengairan;

Barat berbatasan dengan sawah AHLI WARIS (objek 10);

12.10. Tanah sawah seluas kurang lebu 65 are. terletak di Lompo Salipu, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai oleh Penggugat I, II dan Penggugat III, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Pengairan;

Timur berbatasan dengan sawah Syahrir bin Salipu (Objek 9);

Selatan berbatasan dengan Pengairan;

Barat berbatasan dengan sawah H. Anto;

12.11. Tanah darat perumahan seluas kurang lebu 2.485 m² terletak di Kampung Turungen, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 98 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Utara dengan Pengairan;
Timur dengan Masjid dan tanah Danial;
Selatan dengan jalanan;
Barat dengan Tanah Beddu bin Salipu/Jumadi (objek 12);

12.12. Tanah darat perumahan seluas kurang lebu 294 meter persegi. terletak di Kampung Turungen, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai oleh Turut Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan Pengairan;
Timur dengan tanah Ambo Lawang (objek 11);
Selatan dengan jalanan;
Barat dengan tanah Mustaring;

12.13. Tanah darat seluas kurang lebu 773 m², terletak di Kampung Turungen, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Penggugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan Pengairan;
Timur dengan tanah Ambo Lawang (objek 11);
Selatan dengan tanah Ambo Lawang (obyek 11);
Barat dengan pengairan;

12.14. Tanah darat seluas kurang lebu 1.225 m² terletak di Kampung Turungen, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten Bulukumba, dikuasai Turut Tergugat III, IV, V dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan jalanan;
Timur dengan tanah H. Bandung;
Selatan dengan tanah H. Bandung;
Barat dengan kuburan;

12.15. Tanah darat kebun jati seluas kurang lebih 3.879 m² terletak di Dusun Pabbentengan, Desa Balong, xxxxxxxxxx xxxxx xxx kabupaten

Hal. 99 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



Bulukumba, dikuasai Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan tanah Alimuddin / Maliang;

Timur dengan Sungai;

Selatan dengan tanah Palasa / Enre / H. Saling;

Barat dengan Tanah Enre / Sunusi / Suramin;

13. Menetapkan harta warisan 12.12 yang telah di jual Penggugat IV adalah bagian harta warisan yang telah diambil lebih dahulu, dan atas kelebihan yang di ambilnya wajib dikembalikan kepada para ahli waris lainnya, dengan mengurangi porsi bagiannya terhadap objek harta warisan lainnya;
14. Menetapkan harta warisan 12.14 yang telah di jual Tergugat II adalah bagian harta warisan yang telah diambil lebih dahulu, dan atas kelebihan yang di ambilnya wajib dikembalikan kepada para ahli waris lainnya, dengan mengurangi porsi bagiannya terhadap objek harta warisan lainnya;
15. Menghukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan Almarhum PEWARIS 1 dan PEWARIS 2 untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka dibagi dengan cara dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;
16. Menyatakan tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;
17. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.686.000,00 (tiga juga enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriyah*.

Hal. 100 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



oleh kami, M. Safi'i, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH., dan Muslindasari S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriyah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut serta Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakka, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, diluar hadirnya Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, IV serta Turut Tergugat V, tanpa hadirnya Turut Tergugat I, II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

M. Safi'i, S.Ag

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.940.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan dan PS	Rp.	90.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.	1.560.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	3.686.000,-

Hal. 101 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK



(tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 102 dari 102 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2020/PA.BIK